

HUKUM ACARA PIDANA
DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA

deepublish / publisher

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM ACARA PIDANA DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA

Dr. H. Sugianto, S.H., M.H.

 **deepublish**
glorify and develop the intellectual of human's life

HUKUM ACARA PIDANA DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA

Sugianto

Desain Cover : Dwi Novidiantoko
Tata Letak Isi : Indah Nuraini
Sumber Gambar: www.publicdomainarchive.net

Cetakan Pertama: Maret 2018

Hak Cipta 2018, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2018 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SUGIANTO

Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia/oleh Sugianto.--
Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Maret 2018.

xii, 133 hlm.; Uk:14x20 cm

ISBN 978-602-453-925-2

1. Hukum Acara Pidana Indonesia

I. Judul

345.598

KATA PENGANTAR

Bismilahirrokhmanirrokhim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. karena dengan berkat rahmat dan karunia-Nyalah Penulisan Buku yang berjudul ***"HUKUM ACARA PIDANA DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA"***

Buku ini dibuat Untuk tujuan perkuliahan/materi perkuliahan, secara teoritis diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa baik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dilingkungan PTAIN, Fakultas Hukum Di Lingkungan Perguruan Tinggi Swasta PTS), Penulisan Buku ini dapat terselesaikan juga tidak terlepas dari dukungan dan motivasi bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Istri tercinta Hj ***Tintin Rostiani dan anak-anaku (Qisti Fauziyyah, Anadiyah Nurkhansa, Salma Nurkhalisa, Ahmad Imanullah), Kania Nurzakiyah Sugianto*** Kalian semua merupakan karunia terindah yang Allah berikan dan tiada duanya di dunia ini, kalian jualah yang menjadi motivator dan inspirasi terbesar dalam upaya penyelesaian Disertasi ini, terima kasih atas segala sumbangsuhnya, I Love you Full
2. Dr H. Sumanta, MA Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon , Warek II dan Kepala Biro IAIN , Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam yang tak henti hentinya memberikan motivasi dalam penulisan buku ini sampai selesai.

3. Di samping itu juga tak terlupakan sahabat-sahabatku Lipat PPRA LIV Lemhannas RI dan sahabat perjuangan, diantaranya :
- Prof Dr H Cecep Sumarna, MA, Prof Dr H, Eman Suparman SH, MH, dan Dr Sahdarudin SH MH Rektor Universitas Werisar Sorong Selatan Papua Barat , yang juga selalu memberi support dan motivasi pada penulis untuk menyelesaikan sebuah buku tersebut.

Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberkahi dan melindungi upaya-upaya yang kita darma baktikan kepada agama, keluarga, almamater, bangsa dan negara, amin.
Jazakumullah Khoiron Katsir.....

Bandung, Maret 2018

Penulis



Dr H Sugianto SH, MH

PRAKATA

Dr. H. Sumanta, M.Ag.
(Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya. Kini, telah diterbitkan sebuah buku, yang berjudul: “Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia”, yang disusun oleh Saudara Dr. H. Sugianto, SH., MH, yang merupakan Dosen Pengampu mata kuliah tersebut di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Buku ini secara substansi sangat menarik untuk dijadikan sebuah khasanah keilmuan bagi mahasiswa/i baik di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon maupun pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Lainnya.

Pentingnya Buku Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia diterbitkan yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman pada mahasiswa/mahasiswa di dalam Perkuliahan dan dapat di implementasikan secara langsung dalam Praktek – Sebagai Calon Sarjana Hukum harus dituntut mampu untuk mengimplementasikan dalam Praktek baik sebagai lawyer (Advokat) maupun dalam praktek beracara dan pemahaman Litigasi dan Non litigasi.

Saya selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyambut baik atas terbitnya buku tersebut semoga dapat memberikan manfaat bagi pembaca, civitas akademika

dilingkungan maupun mahasiswa hukum di Perguruan Tinggi lainnya.

Cirebon, 10 Maret 2018



Rektor,

Dr. H. Sumanta, M.Ag

deepublish / p

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penyelesaian Perkara Pidana.....	1
B. Permasalahan dalam Penegakan Hukum Pidana.....	5
C. Pihak-pihak dalam Acara Peradilan Pidana.....	8
1. Setiap Orang.....	8
2. Tersangka dan Terdakwa.....	9
3. Penyelidik dan Penyidik.....	9
4. Penuntut Umum.....	10
5. Penasehat Hukum.....	11
6. Hakim.....	12
D. Proses Peradilan Pidana.....	12
1. Sumber Tindakan.....	14
2. Penyelidikan dan Penyidikan.....	15
3. Penuntutan.....	16
4. Acara Persidangan Biasa.....	16
5. Upaya Hukum Banding.....	18
6. Upaya Hukum Kasasi.....	19
7. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali).....	19

BAB II	KEMAHIRAN	DALAM	PROSES	
	PENYELIDIKAN	DAN	PENYIDIKAN	
	TINDAK PIDANA			20
A.	Penyelidik dan Penyidik			20
B.	Kegiatan Penyelidikan			21
	1. Pelaksana Penyelidikan			21
	2. Tujuan Penyelidikan			22
	3. Sasaran Penyelidikan			22
C.	Kegiatan Penyidikan			24
	1. Penanganan dan Pengolahan TKP			27
	2. Pengolahan TKP (crime scene processing):			28
	3. Pencarian dan pengumpulan barang bukti			28
	4. Penindakan			29
	5. Pemeriksaan			39
	6. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara			42
	7. Pembelaan pada Tahap Penyidikan oleh Penasehat Hukum			47
BAB III	KEMAHIRAN	DALAM	PEMBELAAN	
	PERKARA PIDANA			48
A.	Pelaksana Pembelaan Perkara Pidana			48
B.	Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan penasihat Hukum			50
	1. Pada Tahap Penyidikan			50
	2. Pada Tahap Penuntutan			51
	3. Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan			51

4.	Upaya Hukum Biasa terhadap Putusan Pengadilan Negeri.....	51
5.	Upaya Hukum Luar Biasa terhadap Putusan Pengadilan.....	52
BAB IV KEMAHIRAN DALAM PENUNTUTAN		
	PERKARA PIDANA.....	55
A.	Kegiatan Pra Penuntutan	55
B.	Pelaksana Penuntutan	58
C.	Surat Dakwaan.....	62
1.	Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Membuat Surat Dakwaan.	62
2.	Syarat-syarat surat dakwaan.	65
3.	Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Tempus Delicti</i>).....	67
4.	Tempat Terjadinya Tindak Pidana (<i>Locus Delicti</i>).....	69
5.	Penguraian Tindak Pidana dalam Surat Dakwaan.....	69
6.	Bentuk Surat Dakwaan.....	74
7.	Pelimpahan Acara ke Pengadilan Negeri	77
8.	Tuntutan Pidana (<i>Requisitoir</i>)	80
BAB V KEMAHIRAN DALAM PEMERIKSAAN		
	PERKARA DI PERSIDANGAN.....	82
A.	Kedudukan Hakim dalam Persidangan.....	82
B.	Acara Pemeriksaan Perkara Pidana	85
1.	Acara Pemeriksaan Biasa	85
2.	Acara Pemeriksaan Singkat.....	97
3.	Acara Pemeriksaan Cepat	99

C.	Masalah Pembuktian oleh Hakim	102
D.	Penyusunan Putusan Akhir.....	103
	1. Pernyataan Pemeriksaan Ditutup.....	104
	2. Musyawarah Hakim	105
E.	Hal-hal yang Harus Dimuat dalam Putusan.....	107
F.	Pembelaan Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan	109
 BAB VI KEMAHIRAN DALAM MELAKUKAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN		
		114
A.	Pengertian Upaya Hukum	114
B.	Upaya Hukum Biasa	115
C.	Upaya Hukum Luar Biasa.....	118
 BAB VII KEMAHIRAN DALAM PROSES PRA PERADILAN		
		122
A.	Kewenangan Pelaksanaan Pra peradilan.....	122
B.	Alasan Pengajuan Pra peradilan.....	123
C.	Prosedur Acara Pra peradilan	125
DAFTAR PUSTAKA		128
BIODATA PENULIS		131

PENDAHULUAN

A. Penyelesaian Perkara Pidana

Perkara atau sengketa atau apapun namanya (khususnya perkara pidana), yang terjadi dalam masyarakat, haruslah diselesaikan berdasarkan cara-cara tertentu yang bisa dipandang dapat memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara. Perkara Pidana, merupakan sengketa pidana antara negara (atau jaksa penuntut umum yang dalam hal ini disebut sebagai personifikasi dari negara) yang bertindak mewakili korban/victim dengan pelaku tindak pidana tersebut.

Dougherty dan Pfaltzgraff (1981:187) sebagaimana dikutip oleh El Fateh Abdel Salam (tt.:3), berpendapat bahwa terdapat dikotomi berkenaan dengan sifat perkara. Ia menjelaskan bahwa "Para ilmuwan sosial terbagi-bagi dalam persoalan apakah perkara pidana harus dipandang sebagai sesuatu yang rasional, konstruktif, dan berfungsi secara sosial, sehingga terhadap perkara tersebut harus diselesaikan berdasarkan aneka mekanisme yang ada? atukah perkara tersebut merupakan sesuatu yang irasional, patologis, dan tidak berfungsi secara sosial, sehingga penyelesaiannya pun tidak berpengaruh pada sistem sosial, karena perkara tersebut individual.

Terlepas dari perdebatan apakah suatu perkara pidana dalam masyarakat dapat dipandang sebagai sesuatu yang rasional atau tidak, saya berpendapat lain bahwa suatu perkara pidana dalam bentuk apapun namanya harus bisa diselesaikan. Dalam hal penyelesaian perkara pidana ini, terdapat beberapa teori sosiologis yang dikemukakan oleh Gerald Turkel dalam bukunya *Law and society : Critical Approach* dan juga dikemukakan oleh Steven Vago dalam *Law and Society*.

Turkel (1996:208-210) menilai bahwa ada beberapa cara untuk menyelesaikan perkara dalam masyarakat, yaitu : *negotiation, mediation, arbitration, dan adjudication*. Kemudian Steven Vago (1981:195) menilai bahwa metode penyelesaian perkara terdiri dari : *lumping it, avoidance, negotiation, mediation, arbitration, dan adjudication*. Namun, keduanya memiliki pandangan yang sama bahwa penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan merupakan cara yang terbaik.

Proses peradilan (pidana) seharusnya memang menjadi sarana yang ideal untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada dalam masyarakat (*adjudication as tool of social conflict resolution*). Namun dalam prakteknya ternyata perilaku yudisial aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan, menunjukkan bahwa peradilan cenderung justru memelihara perkara atau bahkan memperbesar konflik, karena putusan secara sosiologis dinilai tidak adil. Ketidakadilan dalam putusan suatu lembaga peradilan tersebut mungkin saja karena kesulitan dari para hakim untuk menemukan keyakinan

materil, atau karena menerapkan secara positivistik suatu hukum yang sebenarnya juga tidak mencerminkan keadilan, atau bisa jadi karena perilaku individu dari para hakim dan para pelaku hukum lainnya yang menyimpang dari keharusan yang seyogianya diterapkan.

Sudah menjadi *communis opinio*, bahwa lembaga peradilan dan pengadilan¹ di Indonesia mulai dari tingkat pertama atau pengadilan Negeri (*Judex factie*) sampai pada lembaga peradilan tingkat Mahkamah Agung (*judex jurit*) sarat dengan penyimpangan yang secara akademis ilmiah dan konstitusional bertentangan dengan nurani hukum. Kondisi tersebut jelas terbukti dengan banyaknya proses peradilan dan perilaku Yudisial yang secara kasat mata ditunjukkan oleh para penegak hukum itu sendiri yang tidak mengaktualisasikan pada nilai-nilai kebenaran, keadilan kemanfaatan bagi masyarakat, yang muncul justru kepentingan individual mereka.

Proses peradilan yang *absurd* dengan maraknya perilaku yudisial yang *legal disorder* sehingga melahirkan putusan-putusan pengadilan yang kontroversial dan menyimpang dari substansi hukum telah memporak-porandakan sistem hukum yang ada di negara hukum Indonesia ini. Putusan Pengadilan yang kontroversial

¹ Pengadilan adalah terjemahan dari *rechtbank* atau *ciurt*, menunjukkan pada wadah, badan, lembaga atau institusi, sedangkan peradilan merupakan terjemahan dari *rechtspraak* atau *judicial* yang digunakan untuk menunjuk pada fungsi, proses atau cara memberikan keadilan seperti dilakukan oleh pengadilan. Oleh karena itu pengertian pengadilan : Lihat S.F. Marbun, *Pengadilan Administrasi dan Upaya Administrasi Indonesia*, penerbit Liberty, Yogyakarta, 1987, hal 38-39.

tersebut, tidak lepas dari adanya praktik-praktik “jahat” dari penegak dalam rangka menyelesaikan perkara pidana, yang justru lebih jahat dari kejahatan yang diadili.

Persoalan tersebut menjadi sangat kompleks, ketika begitu banyak aspek-aspek non-yuridis yang dimasukkan pada proses peradilan dengan cara memasukkan variabel status sosial, kemampuan ekonomi, visi politik dan variabel yang lain dengan tujuan untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme atau tujuan lain yang bertentangan dengan hukum. Sehingga hal tersebut mengaburkan fungsi dan makna hukum yang semestinya mengedepankan keadilan bagi semuanya (*Justice for All*).

Bahkan dari hasil penelitian Tim ICW (2002:117) menyimpulkan: “Maraknya korupsi di peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan sampai eksekusi menunjukkan bahwa institusi peradilan masih belum berubah. Reformasi yang salah satu amanatnya adalah pembersihan korupsi, kolusi dan nepotisme (khususnya dalam lingkungan lembaga peradilan), tidak mendapat sambutan positif di lingkungan peradilan. Karenanya wajar apabila dikatakan bahwa peradilan pidana tidak lagi disebut *integrated criminal justice system*, akan tetapi disebut *integrated corruption system*. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukanlah sistem peradilan pidana terpadu melainkan sistem korupsi terpadu.”

Kondisi yang demikian, kemudian menjadikan hukum dan proses penegakan hukum di Indonesia, tidak lagi mampu menjadi pengayom yang bisa memberikan keadilan bagi semua pihak. Keadilan hanya menjadi milik mereka

yang memiliki hukum, itulah yang menjadi milik mereka yang ‘memiliki’² hukum, itulah yang menjadikan hukum di Indonesia menjadi hancur. Pengadilan seringkali tidak berfungsi sebagai sarana penyelesaian terhadap suatu perkara pidana, tetapi justru menjadi sarana legalisasi yang memperbesar konflik/perkara pidana.

Hal tersebut, senada dengan analogi yang dikemukakan oleh Marbun (1997:9), bahwa manakala negara hukum di ibaratkan sebagai sebatang pohon yang rindang dan indah, maka pengadilan adalah akarnya. Akar itulah yang menopang bagi tegak dan tumbuh suburnya pohon negara hukum, jika pengadilan sebagai pilar utama dari sistem hukum rapuh, maka tumbanglah pohon negara hukum itu.

B. Permasalahan dalam Penegakan Hukum Pidana

J.E. Sahetapy pernah mengatakan bahwa “Kondisi proses penegakan hukum kita cuma berbeda dalam kemasan jika dibandingkan dengan pada zaman kolonial orde lama” (dalam Forum Keadilan, 2/6/1997) Kritik pedas ini sengaja dicuplik di awal tulisan ini untuk menggambarkan betapa kelunya proses penegakan hukum yang dilakukan selama ini. Isi kutipan tersebut dapatlah dipahami

² Istilah “memiliki” hukum dimaksudkan karena secara empiris kita dapat menyaksikan bagaimana seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi, strata sosial kelas atas, dan para penguasa politik dapat dengan seenaknya sendiri melakukan apa saja terhadap hukum (memutar balikan fakta hukum, memperjual belikan hukum, merekayasa dan keadilan, tetapi menjadi milik penegakan hukum dan sebagainya). Sehingga hukum bukan lagi milik kebenaran masyarakat tertentu.

mengingat masih cukup beratnya tantangan yang dihadapi para penegak hukum, kompleksnya kriminalitas, sehingga tingginya tuntutan masyarakat akan kesigapan, kejujuran, dan profesionalisme para petugas (Santoso, 2000:1) dalam menegakkan hukum dengan cepat, sederhana dan murah.

Memang akhir-akhir ini banyak komentar dari para pakar, tokoh masyarakat, tokoh politik, bahkan juga para birokrat, bertalian dengan kondisi bagian-bagian dari sistem peradilan (khususnya peradilan pidana). Bahkan juga semakin gencar dan tajam suara – suara yang mengatakan, penegakan hukum dewasa ini sudah sampai pada titik terendah, betapa pesimisnya masyarakat melihat kondisi penegakan hukum itu, sampai-sampai terdengar suara: *“di mana lagi kita akan mencari dan menemukan keadilan dengan cepat dan murah”* (Lopa, 1997).

Kondisi diatas wajar saja muncul sebab tantangan yang kita hadapi makin kompleks dan sulit. Dengan demikian, kurang tepat jika kritikan diatas ditanggapi dengan emosi serta buruk sangka. Perlu digaris bawahi pendapat Almarhum, Burhanudin Lopa, bahwa lebih baik hal itu diambil hikmahnya, yakni bahwa kritikan – kritikan yang ditunjukkan kepada aparat itu dijadikan peringatan dan kalau memang keliru (salah), secepatnya diperbaiki kekeliruan itu.

Penegakan hukum pidana yang selama ini diterapkan berdasarkan KUHAP memang berasaskan peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan. Namun dalam praktiknya (lus operationtumnya) justru menunjukkan sebaliknya, yaitu terkesan lambat, njlemet, dan biaya sangat mahal,

bahkan orang jiwa mengatakan bahwa beracara di pengadilan dalam setiap perkara, ibarat” unger wedus sapi katut’.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana seorang tersangka harus berkali-kali diajukan penetapan untuk perpanjangan masa tahanan (bahkan melebihi batas yang ditentukan dalam KUHP) hanya karena alasan pemeriksaan belum tuntas. Demikian juga pada proses pra penuntutan dan pembuatan surat dakwaan, kejaksaan juga terkesan lamban dan cenderung mengulur-ulur pemeriksaan perkara.

Apalagi pada proses pemeriksaan di persidangan pengadilan (baik perkara pidana maupun perdata), yang terlambat, Njilemt’ dan karenanya menjadi biaya yang mahal. Hal itu selain disebabkan karena banyaknya perkara yang harus ditangani (maraknya kriminilitas), juga disebabkan kurang sigapnya aparat penegak hukum. Ditambah lagi dengan pengaruh-pengaruh non-hukum yang melingkupi dunia peradilan kita, misalnya calo perkara, advokat dan penegak hukum terkesan mengejar materi (semakin lama proses beracara, maka semakin besar fee yang akan diterima).

Akibat proses peradilan yang lambat, tidak sederhana dan biaya mahal tersebut, masyarakat menjadi apriori dan tidak percaya pada proses peradilan. Sehingga sering terjadi penyelesaian perkara/sengketa yang dilakukan di luar peradilan yang bisa saja ilegal dan cenderung main hakim sendiri (Jamin, 2000). Akibat lain, sulitnya para pihak

(khususnya masyarakat buta hukum) untuk bisa beracara di pengadilan.

Oleh karena itu, maka upaya untuk menyederhanakan proses peradilan harus didukung oleh semua pihak dengan tetap memperhatikan kualitas beracara dan cita-cita hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Akan tetapi mengingat kompleksitas permasalahan hukum (materil dan formil) di Indonesia, mungkinkah hal itu terwujud ?

Permasalahan yang perlu dikedepankan dalam konteks penegakan hukum (proses beracara) di peradilan pidana ini adalah : bagaimana menyederhanakan proses beracara dalam penegakan hukum di peradilan Pidana Indonesia dan bagaimana menyederhanakan proses veracara dalam penegakan hukum di peradilan agar menjadi cepat, murah dan mudah bagi semua pihak?

C. Pihak-pihak dalam Acara Peradilan Pidana

Selain sebagai pelapor dan pengadu (untuk tindak pidana aduan), maka tidak semua orang bisa terlibat dalam acara peradilan pidana hanyalah mereka yang secara hukum diberi kewenangan dan hak serta kewajiban untuk melakukan penegakan hukum pidana. Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, berikut ini adalah mereka-mereka yang menjadi para pihak dalam acara peradilan pidana.

1. Setiap Orang

Siapa pun bisa bertindak sebagai pihak dalam acara pidana, yaitu dalam hal sebagai orang yang melaporkan terjadinya tindak pidana, mengadukan terjadinya tindak

pidana (aduan), menangkap pelaku tindak pidana (dalam hal tertangkap tangan). Dengan demikian maka setiap orang juga mempunyai hak untuk menjadi saksi atau berhak didengar keterangannya terkait terjadinya tindak pidana demi kepentingan hukum, baik yang dialami sendiri, dilihat sendiri dan/atau didengar sendiri.

2. Tersangka dan Terdakwa

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 14 disebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Istilah tersangka ini dipakai dalam acara pidana saat proses penyidikan di kepolisian.

Sedangkan terdakwa disebut pula dalam Pasal 1 KUHAP butir 15 bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Disebut terdakwa karena pada pemeriksaan di sidang pengadilan, orang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut didakwa oleh jaksa Penuntut Umum melalui surat dakwaan.

3. Penyelidik dan Penyidik

Penyelidik dalam pasal 1 butir 4 KUHAP disebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan dimaksud adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 5).

Sedangkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (pasal 1 butir 1). Penyidikan merupakan suatu rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Jadi perbedaan penyidik dengan penyidik terletak pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, di mana yang berwenang untuk melakukan penyelidikan hanyalah terbatas pada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan penyidik tidak hanya merupakan kewenangan POLRI tetapi juga bisa dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tertentu (PPNS).

4. Penuntut Umum

Harus dibedakan pengertiannya antara Jaksa dan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jadi melihat perumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian 'jaksa' adalah menyangkut jabatan sementara jaksa penuntut umum menyangkut fungsi. Penuntut umum adalah jaksa yang sedang melaksanakan fungsinya dalam melakukan penuntutan. Jabatan sebagai jaksa adalah syarat mutlak untuk bisa melakukan penuntutan di pengadilan.

5. Penasehat Hukum

Dalam perkara pidana, tersangka atau terdakwa dapat didampingi oleh seorang yang membela perkaranya, yang dalam KUHAP disebut penasihat hukum. Penasihat hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Istilah penasihat hukum dan bantuan hukum merupakan istilah baru, sebelumnya dikenal istilah pembela, advokad, *procureur*, dan pengacara. Namun istilah penasihat hukum dan pemberi bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan.

Karena pembela sering disalah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan apa yang telah didakwakan. Padahal sebenarnya fungsi pembela atau penasihat hukum adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil.

6. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara, yaitu suatu rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Hakim merupakan jembatan terakhir dalam mencari suatu keadilan. Hakim diposisikan sebagai orang yang paling tahu tentang hukum (*ius curia novit*) bahkan apapun keputusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya (*res judicata pro veritate habitur*).

Dalam melakukan fungsi mengadili, hakim dibagi menjadi tiga tingkat; yaitu *Hakim Pengadilan Tingkat Pertama* (pengadilan negeri), *Hakim Tingkat Banding* (hakim pengadilan tinggi), dan *Hakim Tingkat Kasasi* (mahkamah agung) yang juga mempunyai kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan yang sudah diputus oleh hakim Mahkamah Agung.

D. Proses Peradilan Pidana

Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan. Suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum, misalnya seorang pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk menggunakan uang negara yang ada pada kekuasaannya untuk digunakan demi kepentingan dan keuntungan

pribadi dan keluarganya. Deskripsi tersebut merupakan suatu peristiwa hukum, namun untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan haruslah diadakan suatu tindakan penyelidikan.

Jalur untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana adalah melalui:

- a. Pengaduan, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (pasal 1 butir 25 KUHAP).
- b. Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (pasal 1 butir 24 KUHAP);
- c. Tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang di duga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Proses peradilan pidana adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Sumber Tindakan

Suatu tindakan dalam peradilan pidana yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu haruslah berdasar pada sumber tindakan yang latar belakang atau menjadi dasar tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tindakan peradilan pada tahap penyelidikan dan penyidikan haruslah dilakukan berdasarkan sumber tindakan, yaitu adanya tindak pidana atau dugaan telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang

Seperti yang sudah didefinisikan di atas, sumber tindakan tersebut dapat berupa :

- a. Laporan, yang dilakukan oleh setiap orang kepada pejabat yang berwenang bahwa telah, sedang atau akan terjadi tindak pidana.
- b. Pengaduan, yang dilakukan oleh seorang atau keluarga dari mereka yang menjadi korban tindak pidana (hanya untuk tindak pidana aduan/pelajari kembali tentang perbedaan tindak pidana aduan dan bukan tindak pidana aduan.
- c. Tertangkap tangan, artinya terjadinya tindak pidana tersebut langsung diketahui atau kepergok polisi atau orang lain, sehingga bisa segera dilakukan penindakan.
- d. Pengetahuan menyelidik atau penyidik sendiri, artinya penyelidik atau penyidik melihat, mendengar, atau merasakan sendiri adanya suatu tindak pidana.

Terhadap adanya sumber tindakan diatas, maka harus dilakukan tindakan pendahuluan, yaitu : tindakan Penyelidikan, Penanganan korban, dan tindakan Penyidikan.

2. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum atau bukan, kemudian bisa ditentukan apakah ada unsur tindak pidana atau tidak, untuk dapatnya segera dilakukan penyidikan berdasarkan pada sumber tindakan sebagaimana dijelaskan diatas.

Apabila proses penyelidikan sudah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Dalam proses penyidikan ini, ada beberapa yang harus dilakukan oleh penyidik, yaitu: Pemanggilan tersangka dan saksi, Penangkapan (jika perlu), Penahanan (jika perlu), Penggeledahan, dan Penyitaan yang kesemuanya itu harus berdasarkan surat perintah dan harus dibuatkan berita acara atas tindakan-tindakan tersebut.

Kemudian terhadap mereka (tersangka dan saksi) serta bukti-bukti yang ada dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk dapatnya segera dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya.

3. **Penuntutan**

Setelah dilakukan proses pemeriksaan di penyidik, maka BAP yang telah dibuat oleh penyidik beserta kelengkapannya diserahkan (*relaas*) kepada kebijakan yang diikuti dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti untuk segera dapat dilakukan proses penuntutan. Setelah dilakukan *relaas* BAP, maka jaksa yang ditunjuk oleh kepala kejaksaan negeri untuk menjadi Penuntut Umum memeriksa, mempelajari dan segera melakukan tindakan untuk melakukan penuntutan.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang (*absolute kompetentie* atau *relative kompetentie*) sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam proses penuntutan ini meliputi pembuatan surat dakwaan sebagai dasar dimulainya persidangan di pengadilan dan pembuatan surat tuntutan sebagai dasar bagi hakim untuk memberikan vonis (putusan) terhadap perkara pidana yang di sidangkan.

4. **Acara Persidangan Biasa**

Setelah jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri, maka pengadilan segera menetapkan majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara pidana tersebut dan selanjutnya menentukan hari sidang.

Apabila sudah dilakukan proses seperti itu, maka persidangan biasa dapat dilaksanakan. Secara garis besar

acara persidangan perkara pidana (khususnya dalam acara pemeriksaan biasa). Sebagai berikut:

1. Pembukaan sidang dengan pernyataan sidang terbuka untuk umum (kecuali untuk tindak pidana tertentu yang harus dinyatakan tertutup untuk umum).
2. Pemanggilan terdakwa ke ruang sidang.
3. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4. Penasehat Hukum dari terdakwa melakukan eksepsi;
5. Jaksa penuntut umum membuat tanggapan terhadap eksepsi dari penasehat hukum.
6. Hakim menyusun putusan sela terhadap eksepsi dan tanggapan eksepsi tersebut. Jika eksepsi ditolak, maka sidang bisa dilanjutkan, sedang jika diterima maka sidang tidak bisa dilanjutkan.
7. Pemeriksaan saksi-saksi.
8. Pemeriksaan terdakwa.
9. Jika pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dinyatakan selesai, maka hakim memberi kesempatan Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun tuntutan pidana.
10. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, terdakwa atau Penasehat Hukum diberi kesempatan mengajukan pembelaan (pleidooi).
11. Terhadap pembelaan terdakwa, jaksa mengajukan Replik dan diikuti pengajuan Duplik oleh Penasehat Hukum.
12. Hakim menyusun putusan akhir.

13. Setelah pembacaan putusan, hakim memberitahukan kepada terdakwa tentang hak-haknya (menerima, mengajukan banding, pikir-pikir dan sebagainya).

Apabila terdakwa yang di vonis sebagaimana dimuat dalam putusan hakim menerima putusan tersebut, maka ia menandatangani putusan tersebut. Apabila menolak putusan tersebut, maka ia bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi dalam jangka waktu 14 hari. Apabila ia masih pikir-pikir maka ia memiliki waktu selama 14 hari untuk pikir-pikir dan bila selama 14 hari tidak menyatakan haknya, maka putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract van gewisjde*).

5. Upaya Hukum Banding

Terhadap putusan hakim pada tingkat pertama yang ditolak oleh terdakwa maka ia dapat mengajukan memori banding ke pengadilan tinggi. JPU pun bisa mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh pihak terdakwa.

Di Pengadilan Negeri Ini, perkara dibuka dan diperiksa kembali untuk menemukan kebenaran materil dari perkara pidana yang diajukan. Dan terhadap putusan pengadilan tinggi ini pihak yang dirugikan atau tidak menerima keputusan Pengadilan Tinggi ini bisa menggunakan haknya untuk melakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, pengadilan tersebut bersifat *judex factie* atau bersifat memeriksa faktanya.

6. Upaya Hukum Kasasi

Jaksa Penuntut Umum ataupun Pihak Terdakwa yang merasa dirugikan oleh putusan Pengadilan Tinggi tersebut bisa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung memeriksa hukumnya saja (judex jurist) sehingga tidak perlu menghadirkan para pihak. Hakim Agung memeriksa aspek hukumnya yang terdapat putusan hakim tingkat pertama dan putusan hakim tingkat banding.

7. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali).

Peninjauan kembali (PK) dilakukan apabila ada permohonan dari pihak yang merasa dirugikan oleh putusan kasasi Hakim Agung. Apabila sudah melalui jalur PK ini kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung, maka keputusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrtract).

Baik pengadilan tingkat banding maupun Tingkat Kasasi, dan Permohonan Peninjauan Kembali, tidak selalu diterima untuk diperiksa oleh Hakim pada tingkat masing-masing.

BAB II

KEMAHIRAN DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

A. Penyelidik dan Penyidik

Penyelidik yang melaksanakan penyelidikan adalah Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi Negara, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan. Tindakan penyelidikan dan penyidikan akan segera dilakukan apabila terjadi suatu tindakan pidana. Adanya suatu tindak pidana ini dapat diketahui oleh petugas, dengan cara: adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh petugas.

Tindakan penyelidikan dan penyidikan di sini yang hanya berkaitan dengan tindak pidana khusus. Dengan demikian uraian-uraian selanjutnya hanya menjelaskan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi.

Dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi penyelidikan dan penyidikan selain memfungsikan Polri sesuai ketentuan KUHAP, juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Selain

itu, khusus Tindak Pidana Korupsi juga bisa langsung dilaporkan ke Kejaksaan, sehingga jaksa lah yang kemudian yang menjalankan fungsi penyelidikan. Itulah yang disebut dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang diberi wewenang khusus sesuai ketentuan KUHAP.

B. Kegiatan Penyelidikan

1. Pelaksana Penyelidikan

Pelaksana dalam tugas penyelidikan adalah wewenang setiap polisi negara yang khusus ditugaskan untuk itu.

Menurut pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh dalam penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik memiliki kewajiban dan kewenangan. Menurut ketentuan dalam Pasal 5 KUHAP, penyidik karena kewajiban memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

5. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik
6. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas;
7. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

2. Tujuan Penyelidikan

Berdasarkan pada ketentuan dalam KUHAP di atas, maka tujuan penyelidikan dilaksanakan adalah untuk :


- Mencari keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan/diadukan merupakan tindak pidana atau bukan.
- Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapatnya dilakukan penindakan.
- Merupakan kegiatan persiapan pelaksana penyelidikan.

3. Sasaran Penyelidikan

Penyelidikan bisa dilakukan terhadap orang, benda, dan tempat, yang patut diduga ada indikasi telah terjadi

tindak pidana. Prosedur pelaksana penyelidikan oleh Polisi dapat digambarkan dalam bagan berikut:

PROSEDUR PELAKSANAAN PENYELIDIKAN



C. Kegiatan Penyidikan

Apabila telah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut pasal 6 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Penyidik karena kewajibannya dalam melaksanakan penyelidikan memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian (Pasal 7 KUHAP).
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian (Pasal 7 KUHAP)
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka (Pasal 7 KUHAP)
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan (Pasal 7 jo. Pasal 131 KUHAP);
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (Pasal 7 jo pasal 132 ayat 2,3,4,5 KUHAP);
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang (Pasal 7 KUHAP);

7. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 KUHP);
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 jo pasal 132 ayat 1 jo pasal 133 ayat 1 KUHP)
9. Mengadakan penghentian penyidikan (Pasal 7 KUHP);
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyidik dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik, yaitu:

1. Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHP);
2. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan (Pasal 8 ayat 1 KUHP)
3. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat 2 KUHP)
4. Penyerahan berkas dilakukan :
 - Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat 3 KUHP)
5. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
 - Penangkapan
 - Penahanan

- Pemeriksaan tersangka
 - Penggeledahan
 - Pemasukan rumah
 - Penyitaan benda
 - Pemeriksaan surat
 - Pemeriksaan saksi
 - Pemeriksaan di tempat kejadian
 - Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan (eksekusi)
 - Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini (Pasal 75 KUHAP)
6. Melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyelidikan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (2) KUHAP);
 7. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat 1 KUHAP).
 8. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan (Pasal 31 ayat (2) KUHAP);
 9. Melakukan penyelidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyelidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (3) KUHAP)

10. Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib di samping oleh penasehat hukum (Pasal 114 KUHAP).

Dengan demikian, penyidikan merupakan suatu rangkaian yang dilakukan oleh penyidik merupakan suatu rangkaian yang dilakukan oleh penyidik (baik Polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna segera dapat menemukan tersangkanya. Terhadap dimulainya proses penyidikan, maka seorang penyidik harus memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Negeri melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

1. Penanganan dan Pengolahan TKP

Penanganan Tempat Kejadian Perkara (KTP) adalah tindakan penyelidik atau penyidik pembantu yang dilakukan kepolisian yang dilakukan di TKP, terdiri dari : Tindakan pertama, dan pengolahan TKP.

Tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain di mana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, dapat ditemukan.

2. **Pengolahan TKP (crime scene processing):**

- Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan penyidikan selanjutnya.
- Pencarian pengambilan, pengumpulan, dan pengawetan barang bukti dilakukan dengan metode-metode tertentu dan didukung bantuan teknis operasional : laboratorium criminal, identifikasi dan bidang-bidang yang lainnya.

Di sini penting sekali penekanan pokok-pokok masalah yang harus dipecahkan

- ⇒ Benarkah tindak pidana telah terjadi, dan tindak pidana apa ?
- ⇒ Bagaimanakah tindak pidana dilakukan ?
- ⇒ Dengan apa dilakukan?
- ⇒ Mengapa tindak pidana dilakukan?
- ⇒ Dimana dilakukan ?
- ⇒ Bilamana dilakukan ?

Tindak - tindakan pengolahan TKP terdiri dari : a) pengamatan umum; b) pemotretan dan pembuatan sketsa; c) penanganan korban, saksi, dan pelaku. Pemeriksaan di TKP ini memerlukan Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

3. **Pencarian dan pengumpulan barang bukti**

Pencarian barang bukti di TKP dapat dilakukan dengan beberapa metode tergantung kondisi tempat dan jumlah petugas. Metode-metode tersebut yaitu metode spiral, metode zone, metode strip, metode roda.

Pengumpulan dan pengambilan barang bukti dilakukan dengan cara yang benar disesuaikan dengan bentuk/macam barang bukti yang dapat berupa padat, cair, dan gas.

4. Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam melakukan tindakan tersebut, seorang penyidik harus berdasarkan pada surat perintah tugas.

Beberapa tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan dapat berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

a. Pemanggilan Tersangka dan Saksi


Guna kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat memanggil seseorang yang dijadikan tersangka dan saksi untuk dimintai keterangan. Pemanggilan terhadap tersangka maupun saksi-saksi harus berdasarkan surat pemanggilan yang dibuat oleh penyidik/penyidik pembantu dengan memberikan tenggang waktu yang wajar kepada mereka yang dipanggil untuk hadir di depan penyidik.

Dalam hal melaksanakan tindakan untuk penyelidikan dan penyidikan, para aparat penegak hukum dapat melakukan suatu upaya paksa, yaitu serangkaian tindakan untuk kepentingan penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan surat.

Penangkapan, menurut pasal 1 butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

PROSEDUR PEMANGGILAN TERSANGKA DAN SAKSI-SAKSI



Penahanan, menurut pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyitaan, menurut pasal 1 butir 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

Menurut pasal 1 butir 17 KUHAP, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penggeledahan badan, menurut pasal 1 butir 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawahnya serta, untuk disita.

b. Penangkapan.

Demi kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan, maka penyelidikan (atas perintah penyidik) atau penyidik maupun penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan ini dilakukan oleh petugas

kepolisian dengan memperlihatkan surat perintah tugas (kecuali dalam hal tertangkap tangan) yang disertai dengan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan.

Dalam hal tertangkap tangan, maka siapa saja dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang apabila terjadi tindak pidana kejahatan. Namun terhadap tindak pidana pelanggaran tidak bisa dilakukan penangkapan, ia harus dipanggil melalui surat panggilan resmi, kecuali sudah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah. Terhadap pelaksanaan penangkapan tersebut, harus dibuatkan berita acara penangkapan.

PROSEDUR PENANGKAPAN




c. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat melakukan menahan kepada tersangka. Penyidik pembantu atas perintah penyidik juga dapat melakukan penahanan. Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, penahanan dilakukan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

Dalam melakukan penahanan, petugas harus berdasarkan pada surat perintah atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka dan alasan penahanan. Penahanan hanya dapat dilakukan/dikenakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Selain itu/juga dapat dikenakan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP. Penahanan yang dimaksud bisa berupa penahanan dalam rumah tahanan Negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Masa menahan dalam proses penyidikan ini adalah selama 20 hari dan bila perlu dapat diperpanjang untuk paling lama 40 hari.

PROSEDUR PENAHANAN





d. Penggeledahan

Selain melakukan pemanggilan, penangkapan dan penahanan, penyidik juga berwenang untuk melakukan penggeledahan dilakukan terhadap: (a) Rumah seseorang, (b) Pakaian seseorang, atau (c) Badan seseorang.

Pelaksanaan penggeledahan harus seizin Pengadilan Negeri setempat (untuk penggeledahan rumah, kecuali mendesak), dan harus disaksikan oleh dua orang saksi, serta atas persetujuan pemilik rumah.

PROSEDUR PENGELEDAHAN





e. Penyitaan

Pelaksanaan penyitaan hanya merupakan kewenangan penyidik dengan surat izin dari ketua Pengadilan Negeri (kecuali dalam keadaan mendesak yang tidak mungkin terlebih dahulu meminta izin ketua Pengadilan Negeri).

Barang sitaan berupa benda dan surat-surat. Setelah dilakukan penyitaan terhadap benda atau surat-surat. Setelah dilakukan penyitaan terhadap benda atau surat-surat, maka penyidik segera melakukan pengurusan terhadap benda sitaan tersebut.

Setiap tindakan-tindakan tersebut (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan

tindakan lain) yang dilakukan selain membutuhkan Surat Perintah, juga harus dibuat Berita Acara.

5. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara : interview, interogasi, konfrontasi, rekonstruksi, dan sebagainya.

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan saksi: adalah catatan/tulisan yang bersifat autentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu (pemeriksa atas) atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik pembantu dan tersangka serta saksi/ahli (yang diperiksa), memuat uraian tindak pidana yang mencakup/memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Persyaratan materi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), keseluruhan materi/isinya agar memenuhi jawaban atas pertanyaan 7 – KAH, yaitu:


- a. SIAPAKAH: yaitu siapa yang melaporkan, siapa yang pertama-tama mengetahui, siapa korban yang dirugikan, siapa pelaku atau tersangkanya, siapa saja yang terlibat, dan siapa saja yang dapat menambah keterangan.
- b. APAKAH: yaitu apa yang telah terjadi, apa yang dilakukan, apa jenis pidananya, apa saja kerugiannya baik jiwa maupun harta benda, apa yang telah dilakukan petugas, apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan dan apa saja yang bisa dijadikan barang bukti.
- c. DIMANAKAH: yaitu dimana tempat kejadian, di mana korban berada, dimana letak barang-barang bukti, dimana saksi-saksi ketika tindak pidana terjadi, dimana tersangka berada ketika pidana terjadi.
- d. DENGAN APAKAH : yaitu apa yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
- e. MENGAPAKAH: yaitu mengapa perbuatan itu dilakukan, mengapa menggunakan cara-cara demikian.
- f. BAGAIMANAKAH: yaitu bagaimana perbuatan itu dilakukan, bagaimana perbuatan itu bisa terjadi, bagaimana kebiasaan tersangka, dan bagaimana akibatnya.
- g. KAPANAKAH: yaitu kapan tindak pidana terjadi, dan kapan dilaporkan. Diketahui.


Atau sering penulis dengan akronim ‘SIKAP MENGABDI’ (siapa, kapan, mengabdikan, apa, bagaimana, dimana), yang juga menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, penyidik harus berpegang pada prinsip bahwa

segalanya untuk pengabdian dalam rangka menemukan dan menegakkan keadilan.

Keseluruhan dalam pertanyaan – pertanyaan itu harus memuat uraian keterangan yang memenuhi unsur-unsur pada tingkat pidana yang disangkakan.

PROSEDUR PEMERIKSAAN (PENYIDIKAN)





Adapun BAP yang dibuat dapat berbentuk :

- a. Ceritera / pertanyaan,
- b. Tanya jawab
- c. Gabungan a dan b

Untuk memberikan gambaran tentang pemeriksaan saksi dan Pemeriksaan Tersangka dalam Proses Penyidik Tindak Pidana, diberikan contoh Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka dengan bentuk yang berbeda.

6. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Para penyidik yang melakukan serangkaian proses penyidikan, kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut kedalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut. BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut

umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan.

Penyelesaian berkas perkara terdiri dari kegiatan-kegiatan Pembuatan Resume, dan Penyusunan isi berkas perkara.

PEMBUATAN RESUME

Resume adalah merupakan ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan persyaratan penulisan.

Syarat Formal Resume :

- a. Sudut kiri atas: nama dan tempat kesatuan
- b. Di bawahnya; "pro justisia"
- c. Judul resume
- d. Setiap halaman kiri margin - $\frac{1}{4}$ halaman dikosongkan;
- e. Dibuat oleh penyidik / penyidik pembantu dengan membubuhkan tanggal, tempat pembuatan, tanda tangan, dan nama terang pembuatnya.

Syarat Material Resume :

- a. Dasar : Laporan POLISI
- b. Uraian singkat perkara.
- c. Fakta-fakta : memuat tindakan yang telah dilakukan, barang bukti yang disita dan keterangan-keterangan baik dari tersangka maupun saksi.
- d. Kesimpulan : memuat gambaran konstruksi tindak pidana yang didasarkan pada hubungan yang logis antara fakta - fakta yang ada dengan keterangan yang diperoleh baik dari tersangka maupun saksi ahli, keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya

serta hubungan logis antara barang bukti yang ada dengan bukti dengan fakta maupun keterangan-keterangan yang diperoleh, sehingga memenuhi unsur-unsur dari pasal undang-undang yang bersangkutan.

PENYUSUNAN BERKAS PERKARA

Penyusunan isi berkas perkara merupakan kegiatan penempatan urutan lembaran kelengkapan administrasi penyidik yang merupakan isi berkas perkara yang disusun dalam satu berkas perkara.

Pemberkasian merupakan kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan dan syarat penyampulan, pengikatan, dan penyegelan yang ditentukan penomornya.

Susunan isi berkas perkara :

1. Sampul berkas perkara
2. Daftar isi berkas perkara
3. Resume
4. Laporan polisi
5. Berita Acara Pemeriksaan TKP,
6. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan,
7. BAP saksi/ahli
8. BAP tersangka,
9. BA penyumpahan saksi/ahli
10. BAP oleh ahli
11. BA konfrontasi
12. BA rekonstruksi
13. BA penangkapan

14. BA penahanan
15. BA penangguhan penahanan
16. BA pengalihan jenis penahanan
17. BA perpanjangan penahanan
18. BA pengeluaran dari tahanan
19. BA penggeledahan
20. BA penyitaan barang bukti
21. BA penerimaan hasil lelang
22. BA penyisihan barang bukti
23. BA pengembalian barang bukti.
24. BA pembungkusan dan penyegelan barang bukti.
25. BA pemeriksaan surat
26. BA penyitaan surat
27. BA pemasukan rumah
28. BA tindakan lain
29. Surat perintah penahanan
30. SP penangguhan penahanan
31. SP perpanjangan penahanan
32. SP Pengalihan penahanan
33. SP pengeluaran penahanan
34. Surat panggilan.
35. Surat perintah membawa
36. Surat izin penggeledahan/penyitaan dari ketua pengadilan negeri
37. Surat perintah penangkapan
38. Surat perintah penggeledahan
39. Surat perintah penyitaan
40. Keter. Ahli (visum et repertum),
41. dokumen-dokumen bukti,

42. Daftar tersangka
43. Daftar saksi,
44. Daftar barang bukti
45. Surat Permohonan Penanggungan penahanan
46. Petikan Surat Putusan pemindahan (untuk tersangka resedive)
47. lain - lain yang perlu dilampirkan.

PENYERAHAN BERKAS PERKARA

Penyerahan berkas perkara merupakan tindakan penyidik untuk menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka serta barang bukti kepada penuntut umum, atau ke pengadilan dalam hal acara pemeriksaan cepat atas kuasa penuntut umum dengan hukum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jadi tindakan penyerahan berkas perkara ini terdiri dari dua hal ,yaitu : 1) hanya menyerahkan berkas perkara, 2) penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Dokumen-dokumen yang harus disertakan :

1. Surat pengantar penyerahan berkas perkara,
2. Tanda terima penyerahan berkas perkara
3. Surat pengantar penyerahan berkas perkara
4. Berita Acara Penyerahan barang bukti
5. Berita Acara serah terima tersangka dan barang bukti

Adapun contoh surat Pengiriman berkas perkara dan tersangka kepada JPU dapat dilihat pada lampiran 9 bab ini.

7. Pembelaan pada Tahap Penyidikan oleh Penasehat Hukum

Pada tahap penyidikan ini, penasihat hukum mengadakan persiapan-persiapan untuk melaksanakan bantuan hukum dengan memberikan nasihat hukum, bertindak sebagai pendamping dan pembela. Dalam hal ini penasihat hukum dalam rangka pembelaannya memberikan pengarah-pengarah dan penjelasan-penjelasan, kurang lebih perlu diungkapkan mengenai: apakah benar tersangka perbuatan yang disangkakan, pada saat peristiwa terjadi tersangka ada dimana. Kalau diketahui betul-betul tidak melakukan perbuatan yang disangkakan harus diupayakan pembebasannya, tetapi jika benar melakukannya maka yang dapat diupayakan bagaimana ditemukan hal-hal yang meringankan tersangka.

Untuk kepentingan tersangka penasehat hukum dapat mengajukan permohonan penahan, perubahan status penahan. Apabila penasehat hukum menyanggahkan penahanan, maka perlu dibuat surat permohonan yang kurang lebih memuat; kepada siapa surat permohonan ditunjukkan. Siapa yang mengajukan surat permohonan, apa yang dimohonkan, alasan-alasannya, tanda tangan, dilampiri; keterangan orang yang menjamin.

Selain itu dimungkinkan penasehat hukum mengajukan permohonan pra peradilan (lihat pasal 1 butir 10, pasal 77-81 KUHP, "Pedoman Pelaksana kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana") selanjutnya akan dibahas dalam bab tersendiri.

BAB III

KEMAHIRAN DALAM PEMBELAAN PERKARA PIDANA

A. Pelaksana Pembelaan Perkara Pidana

Dalam perkara pidana, tersangka/terdakwa didampingi seseorang yang membela perkaranya, yang dalam istilah KUHAP disebut sebagai seseorang penasihat hukum. Penasihat hukum ini adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 angka 13 KUHAP). Dalam hal ini dapat dikatakan penasihat hukum sebagai proses yang melakukan fungsi: menyelenggarakan jasa hukum serta memberikan nasihat-nasihat hukum.

Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan dalam pasal 1 angka 1, bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat dengan menyampaikan salinan surat keputusan pengangkatan advokat tersebut kepada mahkamah agung dan menteri.

Pada pasal III undang – undang advokat disebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara republik Indonesia
- b. Bertempat tinggal di Indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau jabatan Negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- f. Lulus ujian yang diadakan Organisasi Advokat.
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagi penasihat hukum (Advokat) untuk dapat mendampingi dan membela seorang tersangka / terdakwa harus memenuhi syarat / syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai surat kuasa dari tersangka / terdakwa

2. Ditunjuk surat kuasa dari tersangka / terdakwa di muka sidang, kalau terdakwa tidak sempat membuat surat kuasa khusus kepada penasehat hukumnya,
3. telah terdaftar sebagai advokat (memiliki kartu izin beracara),
4. Apabila penasehat hukum bukan advokat, seperti: akademisi (dosen) dari fakultas hukum yang memiliki Lembaga Bantuan Hukum dalam rangka program pengabdian dan laboratorium praktik, dengan syarat yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan kualifikasi khusus tentang acara peradilan pidana (lihat UU Advokat, berikut putusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review Undang-undang tersebut).

B. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan penasihat Hukum

Tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang penasihat hukum disesuaikan dengan tahapan dalam hukum secara pidana. Adapun tindakan hukum dalam pembelaan perkara pidana dapat berupa:

1. Pada Tahap Penyidikan

Pada tahap penyidikan, penasehat hukum dapat melakukan persiapan-persiapan untuk membela pemberi kuasa (klien), mengajukan permohonan penangguhan penahanan si tersangka, permohonan pra peradilan dang anti rugi, dan lain sebagainya terkait dengan pelaksanaan penyidikan (termasuk mengajukan bukti-bukti kepada penyidik).

Selain itu, tujuan utama pembelaan oleh penasehat hukum dalam penyidikan adalah melakukan pendampingan dalam pemeriksaan untuk memberikan dorongan moral menghindari potensi tindakan penyimpangan (misalnya sikap dan tindakan penyidik yang merugikan hak-hak tersangka) yang mungkin dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu. Mengenai pembelaan pada tahap penyidikan selengkapnya dibahas dalam bab tersendiri.

2. Pada Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan, setelah dibacakan surat dakwaan oleh Penuntut umum, penasihat hukum membuat eksepsi (baik secara lisan maupun tulisan) atau pledoi. Selanjutnya dibahas dalam Bab tersendiri.

3. Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Pada tahap pemeriksaan, penasehat hukum dapat mengajukan pertanyaan – pertanyaan kepada terdakwa dan saksi-saksi. Setelah dibacakan tuntutan (requisitoir) dari jaksa penuntut umum haruslah di tanggapi dengan pembelaan (pledooi) oleh penasehat hukum.

4. Upaya Hukum Biasa terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Apabila setelah diputus oleh hakim di Pengadilan tingkat pertama, ia merasa tidak terima/menolak isi putusan tersebut, banding ke pengadilan tinggi untuk diperiksa dan diputus oleh hakim pengadilan tingkat banding. Apabila setelah diperiksa dan diputus oleh Hakim Agung terhadap

putusan pengadilan di bawahnya. Setelah diputus oleh MA dalam pengadilan tingkat kasasi, maka putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

5. Upaya Hukum Luar Biasa terhadap Putusan Pengadilan

Terhadap putusan kasasi di Mahkamah Agung yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, dan kemudian juga bisa diajukan Grasi kepada presiden.

Perlu diingat bahwa sebelum memberikan pembelaan perkara piada, terlebih dahulu penasihat hukum harus mendapat suara kuasa khusus dari terduga, tersangka atau terdakwa sebagai pemberi kuasa, baik tanpa substitusi maupun dengan hak substitusi. Yang dimaksud dengan memberikan kuasa dengan hak substitusi adalah pemberian hak dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melimpahkan atau mewakilkan kuasa yang diberikan kepada orang lain mereka tercantum dalam surat kuasa diatas. Tetapi tentu saja harus juga melalui pelimpahan secara resmi dan sah menurut hukum yaitu melalui surat kuasa pula kepada mereka yang mewakili penerima kuasa pertama.

Tanpa surat kuasa tersebut, maka seorang tim atau penasihat hukum tidak bisa bertindak apa-apa dalam peradilan pidana. Selain itu, seorang advokat atau pengacara harus memiliki kartu izin bercara (baca: kartu advokat) yang bisa dimiliki melalui ujian khusus advokat.

LAMPIRAN 1 :Contoh Surat Kuasa Khusus

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDIKA KURNIAWAN

Alamat : Jl. Samadikun Cirebon

Pekerjaan : ketua RW

Selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**

Dalam hal ini telah memilih domisili hukum dikantor kuasanya yang akan disebut di bawah ini, dengan ini memberi **Kuasa Penuh dengan Hak Substitusi** kepada :

1. Nama : IBNU KHALDUN. SH.I.
Alamat : Jl. Perjuangan Cirebon
2. Nama : ABDULLAH. SH.I
Alamat : Jl. Kandang perahu Cirebon

Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum sekolah TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN CIREBON) berkantor di Jl.PERJUANGAN NO 1 KOTA CIREBON, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.

===== K H U S U S =====

1. Untuk memberi bantuan hukum kepada PEMBERI KUASA dalam perkara pidana yang diajukan dalam proses penyelidikan di Kepolisian RI Resort Kota Cirebon, dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Polisi No. Pol : 1045K/08/2006/POL.MLG tertanggal 15 Agustus 2006.

3. Atas nama PEMBERI KUASA mewakili di depan Pengadilan yang berwenang, kejaksaan, Kepolisian, mengajukan segala permohonan yang bertalian dengan perkara PEMBERI KUASA, membela serta mengatur pembelaan, memberi segala keterangan yang diminta, memeriksa dan menandatangani surat-surat, berita acara, mengajukan bukti-bukti, minta didengar saksi-saksi atau menolak saksi-saksi, mengajukan permohonan penangguhan penahanan, mengajukan permohonan pemeriksaan ulang (revisie) yang dianggap merugikan, dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk kepentingan PEMBERI KUASA, serta mempertahankan segala kepentingan PEMBERI KUASA menurut cara dan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. PENERIMA KUASA berhak mengajukan perbandingan atas perkara PEMBERI KUASA ini di Pengadilan Negeri terhadap tindakan-tindakan petugas yang menjadi alasan diajukannya permohonan Praperadilan.

Yang diberi kuasa :
memberi kuasa :

Gresik, 18 Agustus 2006
Yang

materai

(IBNU KHALDUN SH.I)

(ZULKARNAEN, SH.)

Catatan :

Yang dimaksud dengan pemberian kuasa dengan Hak Substitusi adalah pemberian dari hak pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melimpahkan atau mewakili kuasa yang diberikan kepada orang lain selain mereka yang tercantum dalam surat kuasa diatas. Tetapi tentu saja harus juga melalui pelimpahan secara resmi dan sah menurut hukum yaitu melalui surat kuasa pula kepada mereka yang mewakili penerimaan kuasa pertama.

BAB IV

KEMAHIRAN DALAM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA

A. Kegiatan Pra Penuntutan

Pra penuntutan merupakan kegiatan sebelum dilakukannya penuntutan oleh jaksa penuntut umum terhadap Berita Acara pemeriksaan perkara pidana yang diajukan oleh penyidik. Menurut pasal 24 KUHAP, penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai petunjuk tentang hal yang harus disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 hari setelah penerimaan berkas. Proses tersebut dikenal dengan pra penuntutan.

Dalam hal ini terlebih dahulu dipahami bagaimanakah proses pra penuntutan sampai bisa ditentukan apakah perkara yang dimajukan tersebut layak dituntut ataukah tidak. Oleh karena itu, seorang jaksa harus mempunyai kemampuan untuk mencermati suatu perkara sehingga tidak salah melakukan penuntutan.


Penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan (pasal 1 butir 7 KUHAP).

Sebelum dilakukannya penuntutan, terdapat beberapa prosedur yang harus diperhatikan sebagaimana diatur dalam pasal 110 KUHAP yaitu :

1. Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
2. Apabila JPU menilai bahwa berkas hasil penyidikan sudah lengkap, maka JPU segera memberikan surat pemberitahuan bahwa berkas hasil penyidikan sudah lengkap.
3. apabila JPU beranggapan bahwa hasil penyidikan kurang lengkap, maka JPU segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
4. Penyidik yang berkas perkaranya dikembalikan karena kurang lengkap, harus segera melengkapi dengan melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari JPU.
5. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari JPU tidak mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik, maka berkas perkara dianggap sudah lengkap, atau sebelum batas waktu tersebut ada pemberitahuan kelengkapan dari JPU.

PROSEDUR PRA PENUNTUTAN



B. Pelaksana Penuntutan

Sesuai dengan ketentuan dalam 1 butir 7 KUHAP, bahwa penuntutan adalah tahapan melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim dalam sidang pengadilan. Dalam KUHAP diatur tentang wewenang penuntut umum dalam hal :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu (pasal 14 jo pasal 138 ayat 1 KUHAP);
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik dari penyidik (Pasal 14 jo pasal 138 ayat 2 KUHAP).
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik (Pasal 14 jo pasal 140 KUHAP);
4. Membuat surat dakwaan (Pasal 14 jo pasal 140 ayat 1 KUHAP)
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan (pasal 14 jo pasal 139 jo pasal 143 ayat 1 KUHAP).
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan (pasal 146 KUHAP);
7. Melakukan penuntutan (Pasal 137 KUHAP).

8. Menutup perkara demi kepentingan hukum (pasal 14 KUHAP).
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang – undang ini (pasal 14 KUHAP).
10. Melaksanakan penetapan Hakim (pasal 14 KUHAP);
11. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penuntut umum dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (pasal 31 ayat 1 KUHAP). Meskipun dalam hal ini, karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan apabila tersangka / terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan (Pasal 31 ayat (2) KUHAP).

Penyelesaian perkara pidana adalah merupakan proses yang berjalan terus menerus, yaitu mulai dengan adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan yang bersifat tindak pidana sampai dijalankan keputusan pengadilan. Penuntutan merupakan salah satu bagian atau tahapan penyelesaian perkara pidana.

Semua tindakan penuntut umum harus didasarkan pada BAP yang sudah disusun secara lengkap oleh penyidik. Apabila penuntut umum menilai bahwa BAP yang dibuat penyidik tersebut telah lengkap, maka penuntut umum kemudian akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahapan Penuntutan.

Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut dipegang oleh Penuntut umum sebagai monopoli, artinya


tiada badan lain yang boleh melakukan itu atau dikenal dengan istilah “Domonis Litis” di tangan penuntut umum atau jaksa. Hakim tidak dapat meminta supaya suatu delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum. Untuk jelasnya hal demikian bisa dibaca pada pasal 1 (6) KUHAP. Dalam proses ini. Kepala Kejaksaan Negeri menunjukkan jaksa untuk menjadi penuntut umum.

Pada pokoknya sebelum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, penuntut Umum secara garis besar dalam penuntutan haruslah :

1. Mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.
2. Apabila tidak terdapat cukup bukti, dan bukan merupakan tindak pidana atau demi kepentingan umum, maka dilakukan penghentian penuntutan.
3. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana dari terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum membuat surat dakwaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan penuntutan dapat dilihat dalam bagan alur berikut ini :

PROSEDUR PENUNTUTAN



C. Surat Dakwaan

1. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Membuat Surat Dakwaan.

Di atas sudah disebutkan bahwa salah satu tugas Penuntut Umum adalah surat dakwaan. Syarat dakwaan memegang peranan yang penting di dalam prosedur persidangan. Hal demikian disebabkan berdasarkan surat dakwaan tersebut hakim memberikan putusan terhadap fakta perbuatan yang dianggap terbukti yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinannya. Ruang lingkup pemeriksa di muka persidangan telah dibatasi oleh surat dakwaan. Hakim harus memutuskan sesuai dengan surat dakwaan. Misalnya dalam suatu persidangan, dari pemeriksaan ternyata terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penadahan (pasal 480 KUHP), bukan pencurian (pasal 362 KUHP), sedangkan pasal 480 KUHP tersebut tidak dirumuskan di dalam surat dakwaan, maka dalam hal ini hakim harus membebaskan terdakwa, meskipun terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penadahan.

Oleh karena itu Penuntut Umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam membuat surat dakwaan. Artinya Penuntut Umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Dengan demikian surat dakwaan dapat menjadi dua segi yaitu segi positif dan segi negatif.

Positif : Bahwa keseluruhan isi dari surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan, harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya;

Negatif : Bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan, harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.

Sudah disebutkan di atas bahwa membuat surat dakwaan diperlukan kecermatan dan ketelitian, oleh karena itu ada dua hal yang harus diperhatikan oleh Penuntut Umum sebelum menyusun surat dakwaan, yaitu :

a. Penguasaan Materi Perkara

Sebelum Jaksa penuntut Umum mulai membuat Surat Dakwaan, maka lebih dahulu haruslah dengan seksama membaca berkas perkara yang bersangkutan. Berkas perkara harus dipelajari secara keseluruhan, dengan tujuan supaya dapat menguasai materi perkara secara mendalam. Menguasai materi perkara berarti mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana, kapan perbuatan tersebut dilakukan, dimana terjadinya perbuatan tersebut, cara bagaimana perbuatan dilakukan dan dengan alat apa perbuatan dilakukan. Selanjutnya, juga apa akibat dari perbuatan tersebut dalam arti siapa yang menjadi korban atau siapa yang dirugikan. Semua itu masing-masing harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Setelah menguasai materi perkara, barulah dapat menentukan pasal mana yang paling tepat untuk didakwakan yang paling tepat diterapkan.

b. Penguasaan Materi Ketentuan Perundang-undangan

Yang dimaksud dengan penguasaan materi ketentuan perundang-undangan berarti pembuat surat dakwaan yang mengetahui secara tepat dan rinci unsur-unsur dari pasal yang direncanakan akan didakwakan, dimana unsur-unsur tersebut cocok dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi di sini jaksa harus dapat membedakan menurut orang awam. Misalnya istilah “penipuan” secara awam sering kali diartikan sebagai “tidak menepati janji”, tetapi menurut pasal 378 KUHP tidak seperti itu pengertiannya, karena harus dipenuhi berbagai unsur untuk bisa disebut dengan penipuan.

Berkaitan dengan unsur-unsur di dalam pasal-pasal KUHP ini, maka perlu dicermati lebih lanjut karena antara pasal yang satu dengan pasal yang lain saling berdekatan. Kalau tidak waspada, hal ini dapat bercampur baur yang berakibat kesalahan fatal, misalnya pasal 372 dekat dengan pasal 378 KUHP, sedangkan pasal 372 KUHP juga dekat dengan pasal 362 KUHP.

Agar jangan sampai ada satu unsur pasal KUHP yang terlupakan, maka hendaknya dalam menyusun surat dakwaan itu, mengutip unsur-unsur atau kalimat-kalimat dari pasal tertentu yang relevan jika dihubungkan dengan perbuatan yang di dakwakan. Dengan kata lain tidak usah keseluruhan bunyi pasal itu dikutip semua melainkan yang diperlukan saja yang berkaitan dengan unsur yang cocok dengan perbuatan yang didakwakan.

2. **Syarat-syarat surat dakwaan.**

Menurut pasal 143 (2) KUHP, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah surat dakwaan, yaitu :

1) **Syarat formal :**

- Surat Dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum.
- Berisi identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.

2) **Syarat Material :**

Surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindakan pidana tersebut di lakukan oleh terdakwa.

Jika syarat material ini tidak dipenuhi, maka dakwaan dinyatakan batal demi hukum (pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP).

Mengingat bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan, maka perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut :

a. **Cermat**

Artinya ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang diserahkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang didapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain :

- Apa ada pengaduan, dalam hal delik kasus;
- Apa penerapan hukumnya sudah tepat;
- Apa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana itu;
- Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah daluwarsa;
- Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak *nebis in idem*.

Pada pokoknya kepada Jaksa Penuntut Umum diharuskan untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di persidangan.

b. Jelas

Artinya Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Harus dihindari adanya pencampur adukan unsur satu pasal tertentu dengan pasal yang lain dalam suatu surat dakwaan. Dalam praktik masih sering dijumpai adanya penggabungan unsur-unsur pasal 55 dan pasal 56, pasal 372 dan pasal 378, pasal 362 dengan pasal 480 KUHP, sehingga dakwaan jadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) yang diancam kebatalan.

c. Lengkap

Artinya uraian surat dakwaan harus mencakupi semua unsur-unsur yang ditentukan secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak

dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat pada perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam syarat material disebutkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan tempat (*locus Delicti*) dan waktu (*Tempus Delicti*) dilakukannya tindak pidana.

3. Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Tempus Delicti*)

Penyebutan waktu tindak pidana adalah penting karena berkaitan dengan ;

- a. Asas legalitas (pasal 1 ayat 1 KUHP) dan kemungkinan adanya perubahan UU (pasal 1 ayat 2 KUHP).
- b. Apakah pelaku tindak pidana tersebut recidive (pasal 486, 487, 488 KUHP).
- c. Bagi terdakwa untuk membuktikan dirinya bahwa dalam waktu tersebut terdakwa tidak berada ditempat kejadian (*alibi*), sehingga ia tidak tahu apa yang didakwakan.
- d. Apakah tindak pidana tersebut telah daluwarsa (pasal 78-82 KUHP).
- e. Untuk menentukan umur terdakwa (pasal 45 KUHP)
- f. Untuk menentukan umur korban dalam tindak pidana tertentu (pasal 287 KUHP).
- g. Untuk menentukan keadaan-keadaan yang bersifat memberatkan pidana (pasal 363 KUHP) atau secara

tegas disyaratkan oleh undang-undang untuk dapat dipidananya terdakwa (pasal 123 KUHP).

Perumusan waktu terjadinya tindak pidana dilakukan dengan cara lain :

- Bahwa dia terdakwa pada hari SENIN tanggal SEBELAS Bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU ENEM atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun DUA RIBU ENEM.
- Bahwa dia terdakwa pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 12 Mei 2006 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2006, antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Pemakaian kata-kata “atau setidaknya-tidaknya“ pada hari _ _ _ _ _ bulan _ _ _ _ _ tahun _ _ _ _ _ itu dimungkinkan karena di dalam praktik banyak kejadian atau tindak pidana yang sudah berlangsung dalam kurun waktu lama dan perkaranya baru terungkap atau pelakunya baru tertangkap kemudian. Sehingga para saksi bahkan terdakwa sendiri sudah tidak ingat lagi secara persis kapan terjadinya tindak pidana, lebih-lebih yang menyangkut jam, hari atau tanggal kejadian. Sedangkan yang lebih mudah diingat adalah bulan, itupun kadang-kadang tidak diingatnya secara pasti. Maka untuk mengatasi hal demikian dipakai kata-kata “atau setidaknya-tidaknya”.

4. **Tempat Terjadinya Tindak Pidana (*Locus Delicti*)**

Penyebutan tempat adalah penting karena berkaitan dengan :

- a. Kompetensi relative dari Pengadilan Negeri yang berhak mengadili perkara tersebut (pasal 137, 48 KUHP).
- b. Apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar negeri menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (pasal 86 KUHP).
- c. Ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana (pasal 9 KUHP).
- d. Apakah tindak pidana tersebut dilakukan di muka umum atau tidak (misalnya pasal 154, 156, dan 160 KUHP).

Perumusan tempat terjadinya tindak pidana dalam surat dakwaan dilakukan dengan cara sebagai berikut (misalkan) :

- Di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri pamekasan.
- Di Jalan Ahmad yani No. 158 Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Malang.

5. **Penguraian Tindak Pidana dalam Surat Dakwaan.**

KUHAP tidak memberikan pengaturan tentang cara menguraikan tindak pidana secara cermat, jelas dan lengkap. Dalam praktik cara menguraikannya adalah

mengikuti kebiasaan dan yurisprudensi, yang dapat dibagi dua cara sebagai berikut :

- a. Menguraikan unsur-unsurnya (misal pasal 359, 360 KUHP); Menguraikan unsur-unsurnya serta menyebutkan kualifikasi nya (misal pasal 338, 362, 372, dan 374 KUHP).
- b. Menyebutkan kualifikasi nya atau nama tindak pidananya (misal pasal 351 KUHP), baru diuraikan fakta-fakta perbuatan terdakwa.
 - 1) Penguraian unsur-unsurnya :

Dalam surat dakwaan sering terjadi Penuntut Umum menguraikan unsur-unsur tindak pidana secara lengkap, tetapi fakta-fakta kejadian terlupakan. Juga dapat terjadi sebaliknya terlalu memusatkan pada penguraian fakta-faktanya tetapi melupakan unsur-unsur tindak pidananya. Untuk mengatasi hal demikian biasanya Penuntut Umum lebih dahulu menguraikan unsur tindak pidana, baru diuraikan fakta-fakta perbuatannya dibelakang.

Untuk lebih jelasnya akan diberikan contoh sebagai berikut :

- Karena salahnya menyebabkan matinya orang lain (pasal 359 KUHP).

Unsur-unsurnya adalah :

- 1) Karena salahnya
- 2) Menyebabkan matinya orang lain.

Setelah unsur-unsurnya baru dimasukkan fakta-fakta perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan secara konkrit sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PRIYO pada hari senin tanggal 5 Mei 2003 sekitar jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei, di Jl. Borobudur di depan kampus Univ. Widyagama malang atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang sewaktu mengemudikan Kendaraan bermotor berjenis Jeep Toyota hardtop no. N 1543 RA.

- (1) Karena kelalaiannya atau tidak atau kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut.
- (2) Telah menyebabkan matinya orang lain, yaitu WAWAN.

Dimana terdakwa pada waktu datang dari arah Blimbing menuju Kampus Univ. Widyagama di tempat tersebut di atas telah menabrak korban WAWAN yang saat itu sedang menyeberang jalan sehingga menderita luka dikepala dan memar otak dan akibatnya WAWAN meninggal pada saat itu juga. Pada waktu itu terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 70km/jam sedang seharusnya terdakwa harus hati-hati karena tempat di kampus Univ. widyagama adalah sangat ramai karena banyak mahasiswa yang menyeberang jalan.

➤ Pencurian (pasal 362 KUHP)

Unsur-unsurnya adalah :

- 1) Mengambil
- 2) Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Setelah merumuskan unsur-unsurnya, dicoba untuk memasukkan fakta-fakta perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan.

Bahwa ia terdakwa BUDI pada hari Senin tanggal 5 Mei 2003 sekitar jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya di suatu hari pada bulan Mei tahun 2003 di Jl. Sudimoro 16 Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hukum telah mengambil sebuah sepeda Motor Honda berwarna hitam dengan No. Polisi N 20 EL yang semuanya atau sebagian milik NUZUL atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain dengan cara sebagai berikut :

Sewaktu terdakwa berjalan di Jl. Sudimoro, di halaman rumah no. 16 melihat sebuah sepeda tanpa dikunci, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil dan setelah sepeda tersebut diambil dan akan dikendarai tiba-tiba kepergok oleh saksi pemilik dan berteriak minta tolong sehingga terdakwa tertangkap oleh masyarakat.

2) Penyebutan kualifikasi nya atau nama tindak pidananya :

Untuk menguraikan tindak pidana yang menyebutkan kualifikasi nya atau nama tindak pidananya, caranya adalah dengan menyebutkan kualifikasi nya / nama tindak pidananya lebih dahulu lalu diikuti uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. Seringkali surat dakwaan dengan penyebutan kualifikasi dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa memakai kata hubung “dengan”, “dengan cara” atau “yaitu”.

Untuk jelasnya akan diberikan contoh sebagai berikut :

➤ Penganiayaan (pasal 351 ayat 1 KUHP)

Bahwa ia terdakwa BUDI pada hari senin tanggal 5 Mei 2003 atau setidaknya-tidaknya pada hari-hari lain di bulan Mei sekitar jam 11.00 WIB di Jl. Borobudur depan kampus Univ. Widagama Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BENY dengan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu tersebut diatas mengemudikan kendaraan Pick Up No. N 7778 J, sampai didepan kampus UGW berhenti karena mau berbelok ke kampus.
- Bahwa waktu kendaraan terdakwa terhenti, tiba-tiba terdakwa berhenti, tiba-tiba ter-

dakwa mendengar bunyi rem dari arah belakang dan ternyata ada sepeda motor menabrak mobil terdakwa dari belakang.

- Terdakwa lalu turun dan menghampiri pengendara motor (korban BENY) dan langsung memukulnya di bagian kepala dan perut satu kali sehingga korban jatuh.

Demikian beberapa contoh cara penguraian tindak pidana dalam surat dakwaan. Perlu sekali lagi di perhatikan bahwa di dalam kita merumuskan perbuatan dalam surat dakwaan haruslah :

- a. Mengandung gambaran apa yang terjadi secara nyata atau fakta yang terjadi.
- b. Di dalam penggambaran tersebut harus memuat semua unsur yuridis dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam praktik sering terjadi penguraian perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan dianggap tidak jelas (*Obscuur Libel*) yang berakibat surat dakwaan tersebut dibatalkan.

6. Bentuk Surat Dakwaan.

Setelah Penuntut Umum menguasai materi perkara dan ketentuan perundang-undangnya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk surat dakwaan yang paling tepat untuk dipakai dalam perkara tersebut. Menentukan bentuk surat dakwaan juga penting untuk keberhasilan suatu penuntutan, oleh karena itu harus

dilakukan dengan hati-hati. Seperti diketahui ada beberapa macam bentuk surat dakwaan, yaitu :

a. Dakwaan Tunggal

Dakwaan ini dipakai dalam hal :

- Berisi satu dakwaan saja
- Tindak pidananya jelas dan tidak mengandung factor penyertaan atau corcursus atau factor alternative / subsidair.

b. Dakwaan Subsidair

- Dakwaan terdiri dari beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai pada tindak pidana yang ringan.
- Terhadap tindak pidana yang menimbulkan akibat dan akibat ini bersinggungan dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang saling berdekatan.
- Cara pemeriksaan dimulai dari dakwaan utama yang primair.
- Jika dakwaan primair sudah terbukti di persidangan, maka dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa lagi dan pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ancaman pidana dalam dakwaan primairnya.
- Jika dakwaan primair tidak terbukti, maka diperiksa dakwaan subsidairnya.

Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP

Subsidair : Melanggar Pasal 338 KUHP

Lebih Subsisair : Melanggar Pasal 355 KUHP

Lebih Subsidair Lagi : Melanggar Pasal 353 KUHP

c. Dakwaan Alternatif

- Terdiri dari beberapa dakwaan dimana antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan.
- Jika Jaksa merasa ragu-ragu untuk menentukan secara tepat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Tindak pidana terdakwa punya ciri yang hampir sama dengan tindak pidana yang lain (misal : pencurian dengan penadahan, penggelapan dengan penipuan, dll.).
- Cara pemeriksaannya adalah : diperiksa dulu dakwaan pertama, jika terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak terbukti, maka diperiksa dakwaan yang berikutnya. Selanjutnya penjatuhan pidana didasarkan kepada dakwaan yang terbukti saja. Atau mungkin juga hakim dapat menempuh cara pemeriksaan dengan cara memeriksa dakwaan secara keseluruhan, barulah kemudian ditentukan dakwaan yang tepat dan terbukti.

d. Dakwaan Kumulasi

- Berisi beberapa tindakan pidana dan masing-masing tindak pidana berdiri sendiri.
- Dapat berupa :
 - kumulasi dalam penyertaan (*deelneming*) tindak pidana.
 - Kumulasi dalam concursus baik idealis dan realis.

e. Dakwaan Gabungan / Kombinasi

➤ Merupakan campuran antara dakwaan subsidair dengan dakwaan kumulasi.

➤ Dapat berupa :

- Campuran dakwaan Kumulasi Subsidair.

Misalnya :

Dakwaan ke I :

Primair : Melanggar pasal 340 KUHP

Subsidair : Melanggar pasal 338 KUHP

Lebih Subsidair : Melanggar pasal 353 KUHP

Dakwaan ke II : Melanggar pasal 258 KUHP

Dakwaan ke III : Melanggar pasal 1 ayat 1 UU No. 12 Drt. 1951.

- Campuran dakwaan subsidair kumulasi.

Misalnya :

Premair : Ke I Melanggar Pasal _ _ Ke II
Melanggar Pasal _ _

Subsidair : Ke I Melanggar Pasal _ _ Ke II
Melanggar Pasal _ _

7. Pelimpahan Acara ke Pengadilan Negeri

Setelah penuntut umum selesai melakukan serangkaian kegiatan untuk melakukan penuntutan, maka segera melakukan. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan disertai surat dakwaan yang telah dipersiapkan berikut berkas-berkas perkara lainnya.

Dalam pelimpahan perkara ke pengadilan, maka dengan mempertimbangkan kemudahan dan kesederhana-

an pembuktian dan penerapan hukumnya dapat dilakukan dengan tiga macam pengajuan pemeriksaan, yaitu :

1) Acara Pemeriksaan Biasa

Acara Pemeriksaan Biasa merupakan pemeriksaan kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan prosedur / tata cara yang diatur dengan KUHAP (selain ketentuan acara singkat dan cepat), sebagaimana diatur dalam pasal 152 – 202 KUHAP.

Untuk dapat dilakukannya pemeriksaan biasa ini, maka penuntut umum harus mengajukan surat pelimpahan perkara acara biasa ke pengadilan negeri yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa.

2) Acara Pemeriksaan singkat

Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat, yaitu pemeriksaan perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Oleh karena itu, dahulu dikenal dengan pemeriksaan *sumir* atau sederhana.

Selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan dalam pemeriksaan acara biasa (sepanjang tidak ditentukan lain) juga berlaku dalam pemeriksaan secara singkat.

Dalam acara pemeriksaan singkat ini, penuntut umum tidak membuat surat dakwaan. Penuntut umum hanya memberikan catatan-catatan kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu

tindak pidana itu dilakukan. Catatan tersebut merupakan pengganti surat dakwaan sebagaimana acara pemeriksaan biasa.

Terhadap ini pula, maka penuntut umum harus juga mengajukan surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat.

3) Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat menurut pasal 205 ayat (1) KUHAP adalah pemeriksaan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini (yaitu acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas).

Sama halnya dengan pemeriksaan singkat, maka ketentuan dalam acara pemeriksaan biasa sepanjang tidak ditentukan lain juga berlaku dalam acara pemeriksaan cepat ini.

Acar pemeriksaan cepat ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah, dan penghinaan ringan.
- b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran Lalu Lintas Jalan, yaitu termasuk pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan

seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 211 KUHAP.

8. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*)

Selain membuat surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum juga berkewajiban membuat Tuntutan Pidana, yang dilakukan setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dinyatakan selesai oleh Hakim.

Tuntutan Pidana disusun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan pengadilan, sehingga dasar tuntutan pidana sesungguhnya merupakan kesimpulan yang diambil oleh penuntut Umum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tentu saja kesimpulan dari Jaksa Penuntut Umum belum tentu sama dengan kesimpulan yang dibuat oleh Hakim. Misalnya menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, tetapi hakim berpendapat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, tetapi yang terbukti adalah subsidair. Hal demikian sering terjadi dalam praktik.

Secara garis besar, Tuntutan Pidana tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan berisi :**
 - Nama terdakwa dan identitas lengkap
 - Surat dakwaan
- 2) Uraian fakta-fakta hukum berisi :**
 - Keterangan saksi-saksi
 - Keterangan terdakwa

- Petunjuk-petunjuk (kalau ada), misal : Berita Acara Penyidikan, *Visum et Repertum*, Berita Acara Rekonstruksi, Berita Acara Penyitaan.
- 3) **Analisa fakta-fakta hukum :**

Berita fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang kemudian disusun sebagai kesimpulan penuntut umum.
 - 4) **Analisa hukum / uraian yuridis :**

Berisi pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan).
 - 5) **Tuntutan pidana :**

Berisi pendapat JPU atas perkara yang sudah diperiksa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan tuntutan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa.

Dari beberapa ketentuan tersebut diatas, selanjutnya harus dituangkan dalam Requisitor atau Surat Tuntutan Pidana jaksa Penuntut Umum. Memang berbeda dengan surat Dakwaan dan putusan pidana yang oleh KUHAP telah ditentukan formatnya, sedangkan Tuntutan Pidana tidak diatur lebih lanjut oleh KUHAP.

BAB V

KEMAHIRAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA DI PERSIDANGAN

A. Kedudukan Hakim dalam Persidangan


Dalam persidangan pidana yang melibatkan Jaksa Penuntut Umum berhadapan dengan terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, Peranan Hakim sebagai Pihak yang menentukan salah tidaknya terdakwa adalah besar sekali. Agar tujuan persidangan yaitu mendapatkan kebenaran materiil, dapat tercapai, maka dibutuhkan hakim yang cermat, bertanggung jawab, menguasai persidangan dengan baik serta dapat bertindak Objektif dalam menghadapi kepentingan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta para saksi. Kedudukan Hakim dalam persidangan kalau dilihat dari pertanggung jawabannya adalah sangat berat, karena dalam memutuskan suatu perkara adalah dengan landasan Demi Keadilan Hakim Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi Putusan yang dijatuhkan itu adalah berada diatas nama Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat betapa beratnya tanggung jawab Hakim itu, maka diperlukan hakim yang benar-benar cakap dalam menjalankan tugasnya, serta tidak memihak.

Pemeriksaan di sidang dipimpin oleh Hakim, hakim harus aktif bertanya serta memberi kesempatan yang sama

kepada penuntut dan Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi-saksi. Dengan demikian peranan hakim adalah aktif dalam arti tidak hanya mendengarkan keterangan para pihak tetapi juga harus aktif bertanya untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya dari perkara yang sedang diperiksa.

Menurut Penjelasan UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1939 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilaksanakan oleh Majelis Hakim ini dipimpin oleh seorang hakim ketua. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman terbaru, yaitu UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 17 juga menjelaskan hal yang sama. Selanjutnya dalam pasal 217 KUHP disebutkan bahwa hakim ketua memimpin jalannya persidangan dan memelihara tata tertib persidangan.

GAMBARAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERSIDANGAN



Kedudukan hakim ketua sebagai pimpinan sidang, menempatkan dia sebagai seorang yang berwenang menentukan jalanya persidangan. Kedudukan hakim ketua sebagai pimpinan Sidang, menempatkan dia sebagai seorang yang berwenang menentukan jalanya persidangan yang memeriksa terdakwa. Semua tanya jawab harus melalui hakim ketua. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim baik kepada panitera, terdakwa maupun penuntut umum

harus segera dilaksanakan dengan cermat sepanjang perintah itu menurut undang-undang guna memperlancar jalan pemeriksaan dan ketertiban pemeriksaan dan ketertiban persidangan.

B. Acara Pemeriksaan Perkara Pidana

1. Acara Pemeriksaan Biasa

Seperti yang dijelaskan di Bab terdahulu, Acara Pemeriksaan Biasa merupakan pemeriksaan perkara kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan prosedur/tata cara yang diatur dalam KUHP. Di atas telah disebutkan bahwa seorang hakim harus mampu menguasai dengan baik proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, yaitu acara pada sidang mulai. Dari pembukaan sidang sampai dijatuhkannya putusan akhir. Di bawah ini akan diuraikan secara garis besar acara persidangan perkara pidana (khususnya dalam Acara pemeriksaan Biasa), sebagai berikut:

SIDANG I : PEMBACAAN SURAT DAKWAAN

Tahapan persidangan secara berurutan meliputi :

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur 5 sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Terdakwa dihadirkan di persidangan;
 - *Jika tidak hadir, hakim memeriksa /mencermati alasan ketidakhadiran terdakwa dengan menyatakan “apakah terdakwa telah dipanggil secara sah*

- atau tidak”. Apabila tidak sah, diadakan pemanggilan ulang (selama 3x).*
- *Terdakwa dihadirkan dalam keadaan bebas (tidak ter borgol), walaupun pada saat dibawa ke kantor pengadilan dari ruang tahanan dalam keadaan diborgol.*
3. Jika terdakwa hadir, Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh Penasehat Hukum (PH);
 - *Menurut Pasal 56 KUHP, untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana mati atau diancam pidana penjara lebih dari 15 (lima belas) tahun, maka pejabat yang berwenang menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi secara Cuma-Cuma.*
 4. Apabila didampingi PH, Hakim menanyakan surat kuasa dan izin beracara kepada Penasehat Hukum;
 5. Setiap permulaan sidang setelah terdakwa dihadirkan (sebelum mulai pemeriksaan) Hakim menanyakan kesehatan terdakwa dan kesiapan untuk mengikuti persidangan;
 - *Jika terdakwa kuang sehat/kesehatannya terganggu dan tidak siap mengikuti persidangan, maka sidang dapat ditunda.*
 6. Hakim menanyakan identitas terdakwa (meliputi nama, pekerjaan, alamat/tempat tinggal, umur, status, dan lain-lain yang diperlukan untuk persidangan;
 7. Hakim mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi selama persidangan;

8. Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membacakan surat dakwaannya (sebaiknya dengan berdiri dan suara jelas dan tegas);
 - *Sebelumnya, Hakim menanyakan apakah terdakwa dan penasehat hukumnya sudah diberi salinannya atau belum.*
9. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU;
10. Hakim menjelaskan isi dan maksud surat dakwaan secara sederhana jika terdakwa tidak mengerti;
11. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa atau PH apakah ia keberatan dengan surat dakwaan tersebut;
12. Penasehat Hukum menyatakan sikapnya atas dakwaan JPU (bisa menyampaikan eksepsi/perlawanan secara lisan atau secara tertulis pada sidang berikutnya);
13. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

SIDANG II : EKSEPSI (jika ada)

Adalah bentuk perlawanan atau sanggahan dari pihak terdakwa terhadap dakwaan yang dilakukan oleh JPU. Eksepsi bukan keharusan dalam peradilan pidana, tetapi adalah hak dari terdakwa atau PH yang bisa disampaikan secara lisan atau tertulis.

Secara berurutan, tahapan persidangan pembacaan eksepsi meliputi:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam

- perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Terdakwa hadir di ruang sidang;
 3. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa atau PH apakah sudah siap dengan eksepsi nya;
 4. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa/PH membacakan eksepsi nya;
 5. Hakim ketua menanyakan kesiapan JPU untuk memberikan tanggapan terhadap eksepsi terdakwa;
 - Apabila JPU akan menanggapi eksepsi maka sidang ditunda untuk pembacaan tanggapan JPU (*lihat tahapan Sidang III dan Sidang IV*)
 - Apabila JPU tidak akan menanggapi eksepsi maka sidang ditunda untuk pembacaan putusan sela (*langsung ke tahapan Sidang V*)
 6. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda;
 7. Hakim Ketua menyatakan putusan akan diberikan bersamaan dengan Putusan mengenai perkara pokoknya.

SIDANG III : TANGGAPAN JPU (jika perlu)

Tahapan persidangan secara berurutan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Terdakwa hadir di ruang sidang;

3. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada JPU apakah sudah siap dengan tanggapannya;
4. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada JPU untuk membacakan tanggapannya;
5. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa atau PH apakah akan menanggapi tanggapan JPU;
6. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

SIDANG IV : TANGGAPAN ATAS TANGGAPAN JPU (jika perlu)

Tahapan persidangan secara berurutan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Terdakwa hadir di ruang sidang;
3. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa atau PH apakah sudah siap dengan tanggapan atas tanggapan JPU;
4. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa atau PH untuk membacakan tanggapan atas tanggapan JPU;
5. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda

SIDANG V : PUTUSAN SELA

Putusan Sela adalah putusan hakim atas eksepsi dari pihak terdakwa. Apabila putusan sela menerima eksepsi, maka sidang dihentikan. Apabila putusan sela menolak

eksepsi, maka sidang terus dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian. Adapun tahapan persidangan secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan untuk umum;
2. Terdakwa hadir di ruang sidang;
3. Hakim Ketua Majelis membacakan putusan sela;
 - *Isi putusan Sela: “Apakah Majelis Hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh terdakwa ?”*
 - *Jika ya, sidang dilanjutkan pada tahap selanjutnya ;*
 - *Jika tidak, sidang dinyatakan ditutup*
4. Hakim Ketua Majelis menyatakan kepada JPU apakah sudah siap dengan pembuktian (jika sidang dilanjutkan karena ditolaknya eksepsi);
5. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

SIDANG VI PEMBUKTIAN (Pemeriksaan Saksi/Saksi Ahli)³

Tahapan persidangan secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali

³ Kata atau istilah ‘Saksi Ahli’ dalam KUHAP tidak ditemukan, yang ada adalah ‘Keterangan Ahli’. Akan tetapi karena keterangan Saksi, demikian pula dengan tahapan pemeriksaannya yang bersamaan dengan pemeriksaan saksi, maka ‘Keterangan Ahli’ padaprakteknya disebut / dikenal dengan ‘Saksi Ahli’.

- dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Hakim memeriksa apakah sudah tidak ada saksi-saksi yang akan memberikan keterangannya yang masih di ruang sidang ;
 3. Hakim mempersilahkan saksi yang masih ada di ruang sidang untuk keluar, dan menunggu panggilan untuk diperiksa;

Pemeriksaan Saksi

1. Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada JPU / PH untuk menghadirkan saksi/saksi ahli ke ruang sidang, terdakwa menempati tempatnya di samping PH;
 - *Pemeriksaan terlebih dahulu dimulai dari saksi utama(korban), kemudian saksi a charge lainnya, saksi ahli, dan kemudian saksi a de charge.*
2. Hakim menanyakan kesehatan saksi/saksi ahli;
3. Hakim menanyakan identitas saksi/saksi ahli;
4. Hakim menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan sedarah atau semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa. Jika ya, teruskan pertanyaan diperdalam dengan dialog;
 - *Apabila ada hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi dapat mengundurkan diri.*
5. Saksi/saksi ahli disumpah;
 - *Kecuali mereka yang memiliki hubungan keluarga (sedarah atau semenda) tidak perlu disumpah, dan dengan demikian keterangannya tidak bersifat*

mengikat, tetapi dapat dijadikan petunjuk atau pertimbangan.

6. Majelis hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli (diperjelas dengan dialog sesuai dengan kebutuhan);
7. JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli (diperjelas dengan dialog sesuai dengan kebutuhan);
8. PH mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli (diperjelas dengan dialog sesuai kebutuhan);
9. Setiap saksi selesai memberikan keterangannya, Hakim menanyakan kepada terdakwa benar/tidaknya keterangan saksi tersebut;
10. tanyakan juga, apakah saksi/saksi ahli menarik kembali keterangan dalam BAP penyidik ?;
 - *Urutan bertanya pada tahap pemeriksaan saksi/saksi (Saksi a charge): Hakim Ketua, Hakim Anggota, JPU lalu PH.*
 - *Urutan bertanya pada tahap pemeriksaan saksi/saksi ahli (saksis a de charge): Hakim Ketua Hakim Anggota, PH lalu JPU*
 - *Saksi **a charge**: saksi yang memberatkan terdakwa atau saksi dari JPU.*
 - *Saksi **a de charge**: saksi yang meringankan terdakwa atau saksi dari PH.*
 - *Saksi tidak boleh menyimpulkan sendiri atas fakta suatu keterangan yang disampaikan.*

Pemeriksaan barang bukti

1. JPU memperlihatkan barang bukti di persidangan;
2. Hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi mengenai barang bukti tersebut;
 - *Hakim meminta kepada JPU, PH, terdakwa, saksi untuk maju ke muka sidang dan memperlihatkan barang bukti tersebut.*
 - *Pemeriksaan bukti-bukti bisa langsung di konfirmasi kepada saksi/saksi ahli maupun terdakwa pada saat pemeriksaan saksi/saksi ahli.*

Pemeriksaan terdakwa

1. Hakim mengajukan pertanyaan kepada terdakwa;
2. Hakim mempersilahkan JPU untuk mengajukan pertanyaan;
3. JPU mengajukan pertanyaan kepada terdakwa (diperjelas dengan dialog);
4. PH mengajukan pertanyaan kepada terdakwa (diperjelas dengan dialog);
5. Setelah pemeriksaan keterangan saksi/saksi ahli, terdakwa serta barang bukti, Hakim menanyakan kepada JPU dan PH, apakah masih ada bukti-bukti atau saksi-saksi lain yang akan diajukan;
6. Setelah selesai pemeriksaan pembuktian, Hakim menanyakan JPU tentang kesiapan untuk dapat membacakan tuntutan;
7. Sidang ditunda.

SIDANG VII : TUNTUTAN (REQUISITOIR)

Pada tahap ini secara berurutan, tahapan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Terdakwa berada di ruang sidang;
3. JPU membacakan tuntutanannya;
4. Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan pembelaan;
5. Sidang ditunda.

SIDANG VIII : PEMBACAAN PEMBELAAN (PLEIDOOI)

Tahapan persidangan secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menanyakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Terdakwa hadir dalam persidangan;
3. Hakim mempersilahkan JPU membacakan Repliknya;
4. Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan Duplik;
5. Sidang ditunda.

SIDANG IX : PEMBACAAN REPLIK (Tanggapan JPU atas Pleidooi PH / Jika ada)

Tahapan persidangan secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Terdakwa hadir dalam persidangan;
3. Hakim mempersilahkan JPU membacakan Repliknya;
4. Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan Duplik;
5. Sidang ditunda.

SIDANG IX : PEMBACAAN DUPLIK (Tanggapan PH atas Replik JPU jika ada)

Tahapan persidangan secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Terdakwa hadir di dalam persidangan;
3. Hakim mempersilahkan PH membacakan Duplikatnya;
4. Sidang ditunda untuk pembacaan Putusan.

SIDANG IX : PEMBACAAN PUTUSAN

Tahapan persidangan dalam pembacaan putusan dilaksanakan dalam urutan sebagai berikut :

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum;
 - *Setiap pembacaan putusan Majelis Hakim, sidang harus selalu dinyatakan terbuka untuk umum (walaupun perkara yang memeriksanya dilaksanakan tertutup untuk umum)*
2. Terdakwa hadir di persidangan;
3. Terdakwa hadir dalam persidangan
 - *Jika tidak hadir, Hakim menanyakan alasan ketidakhadiran terdakwa*
 - *Jika alasan memungkinkan Hakim Ketua menunda sidang*
4. Hakim Ketua menanyakan kesehatan terdakwa dan menanyakan apakah siap untuk mengikuti persidangan untuk pembacaan putusan;
5. Pembacaan putusan;
 - *Putusan dibacakan dengan : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“;*
 - *Putusan memuat identitas terdakwa, memuat isi surat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;*
 - *Putusan memuat pertimbangan-pertimbangan hukum;*

- *Putusan (Vonis Hakim) bisa berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.*
 - *Putusan memuat hari dan tanggal diadakannya rapat musyawarah Majelis*
Selengkapnya dibahas dalam sub bab tersendiri.
6. Hakim menanyakan apakah terdakwa mengerti isi putusan tersebut;
 - *Jika tidak mengerti Hakim Ketua menerangkan secara singkat*
 7. Hakim menanyakan apakah para pihak akan mengajukan upaya hukum; Hakim memberitahu batas waktu pengajuan upaya hukum (banding atau kasasi), ataukah menerima putusan hakim, dan konsekuensi yuridisnya;
 8. Sidang selesai, Ketua Majelis Hakim menutup sidang dan menyatakan pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama selesai.

Demikianlah secara garis besar telah diuraikan acara persidangan pada pemeriksaan perkara biasa pada tingkat Pengadilan Negeri.

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Acara Pemeriksaan Singkat, yaitu pemeriksaan perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk tindak pidana ringan (ketentuan pasal 205 KUHP) dan penuntut umum menganggap pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana (*sumir*). Prosedur

pemeriksaan sebagaimana berlaku dan dijelaskan dalam acara pemeriksaan biasa, juga berlaku dalam pemeriksaan acara singkat ini sepanjang tidak ditentukan lain.

Dalam acara pemeriksaan singkat ini, penuntut umum tidak membuat surat dakwaan. Penuntut umum hanya memberikan catatan-catatan kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Catatan tersebut merupakan pengganti dari surat dakwaan sebagaimana cara pemeriksaan biasa. Melalui Catatan Singkat tentang Tindak Pidana yang didakwakan itulah yang menjadi dasar pemeriksaan perkara secara singkat.

Secara garis besar, prosedur pemeriksaan singkat dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan menetapkan hari sidang dengan menunjuk Hakim yang memeriksa,
- b. Hakim pada hari sidang pertama, setelah membuka sidang, menanyakan terdakwa sebagaimana pada acara pemeriksaan biasa,
- c. Jaksa kemudian memberitahukan secara lisan tentang catatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan tersebut dicatat dalam berita acara persidangan.
- d. Apabila hakim memandang perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, maka diperintahkan kepada

Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari.

- e. Apabila dalam waktu tersebut JPU belum selesai melakukan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa,
- f. Guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya, hakim dapat menunda persidangan untuk paling lama 7 hari,
- g. Setelah pemeriksaan secara singkat dinyatakan selesai, maka hakim memberikan putusan nya secara lisan (tidak secara khusus), dan dicatat dalam berita acara persidangan,
- h. Surat putusan yang hanya berisi amar putusan tersebut diberikan kepada terdakwa,
- i. Putusan hakim tersebut, memiliki kekuatan hukum dan sifat yang sama dengan putusan acara pemeriksaan biasa.

3. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara Pemeriksaan Cepat adalah pemeriksaan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurang paling lama tiga bulan dan atau benda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas. Sama halnya pemeriksaan singkat, maka ketentuan dalam acara pemeriksaan biasa sepanjang tidak ditentukan lain juga berlaku dalam acara pemeriksaan cepat ini :

Acara pemeriksaan cepat ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu tidak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau benda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah, dan penghinaan ringan.
- b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran Lalu Lintas Jalan, yaitu termasuk pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 211 KUHP.

Secara garis besar mengenai prosedur pemeriksaan acar cepat ini (khususnya terhadap tindak pidana ringan) dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, harus menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan,
- b. Dalam pemeriksaan tersebut, pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama sampai terakhir (kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa, maka dapat di mintakan banding),
- c. Penyidik memberitahukan terdakwa kapan dan dimana ia harus menghadap di pengadilan,
- d. Pemeriksaan harus dilaksanakan pada hari itu juga setelah perkara dihadapkan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum,

- e. Saksi diperiksa tanpa diangkat sumpah, (kecuali hakim memandang perlu),
- f. Pemeriksaan perkara cepat atas tindak pidana ringan ini tidak dibuatkan Berita Acara (kecuali pemeriksaan tersebut ada yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik).

Sedangkan mengenai prosedur pemeriksaan acara cepat terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas jalan, dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Catatan pelanggaran dari kepolisian harus segera diserahkan ke sidang pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama, (terhadap tindak pidana ini tidak perlu dibuat berita acara oleh penyidik).
- b. Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya.
- c. Meskipun terdakwa atau wakilnya tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan.
- d. Apabila putusan disampaikan tanpa hadirnya terdakwa, maka amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
- e. Penyerahan tersebut dicatatkan di panitera sebagai bukti telah diserahkan.
- f. Apabila isi putusan tanpa hadirnya terdakwa tersebut merupakan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat melakukan perlawanan, dalam waktu tujuh hari.
- g. Dengan perlawanan tersebut, maka putusan di luar hadirnya terdakwa tersebut menjadi gugur.

- h. Perlawanan tersebut diberitahukan kepada penyidik, dan hakim segera menetapkan hari sidang untuk pemeriksaan kembali perkara itu.
- i. Apabila putusan dalam pemeriksaan kembali tetap memberikan pidana perampasan kemerdekaan, maka terdakwa dapat mengajukan banding.

Demikian acara pemeriksaan berdasarkan KUHP yang harus dipahami untuk pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana.

C. Masalah Pembuktian oleh Hakim

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan menentukan. Dengan pembuktian inilah akan ditentukan nasib terdakwa, bersalah atau tidak bersalah. Hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas ketentuan minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ditegaskan dalam pasal 184 KUHP. Masalah pembuktian ini berkaitan dengan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipakai hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Baik hakim, Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum, masing-masing terikat pada ketentuan cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.

Seperti telah diketahui bahwa tujuan persidangan pidana adalah menemukan kebenaran materil. Jika Majelis hakim akan meletakkan kebenaran yang ditemukannya

dalam putusan yang akan dijatuhkan, maka kebenaran tadi harus diuji dengan alat-alat bukti yang ada, yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana disebut dalam pasal 184 KUHAP. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa semua pihak dalam cara mempergunakan dan menilai alat bukti harus dilaksanakan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang.

Dalam melakukan tugas pembuktian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Hakim, yaitu :

1. Pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian pasal 189 ayat 4 KUHAP.
2. Hal uang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan (lihat pasal 194 ayat 2 KUHAP).

D. Penyusunan Putusan Akhir

Apabila tahap proses tuntutan dan pembelaan sudah berakhir, maka segera diikuti tahap terakhir pemeriksaan perkara, yaitu penjatuhan putusan akhir, yang merupakan tujuan akhir dari suatu pemeriksaan perkara pidana. Dalam tahap penjatuhan putusan inilah ditentukan salah tidaknya terdakwa.

Sebelum hakim ketua sidang menjatuhkan putusan, maka dalam rangka penyusunan putusan itu ada beberapa tahap kegiatan yang harus dilalui. Tahapan kegiatan ini sifatnya tidak begitu formalitas. Prosesnya lebih bersifat intern diantara majelis hakim yang memeriksa perkara dan juga bersifat rahasia.

Adapun tahap kegiatan yang harus dilalui sebelum menjatuhkan putusan itu diatur dalam pasal 182 ayat 2 KUHAP, antara lain :

1. Pernyataan Pemeriksaan Ditutup

Dalam pasal 182 ayat 2 KUHAP disebutkan bahwa hakim ketua sidang harus mengeluarkan atau mengucapkan perkataan yang menegaskan “pemeriksaan dinyatakan ditutup “. Penegasan hakim ketua sidang yang menyatakan “ pemeriksaan dinyatakan ditutup “ itu di ucapkan setelah selesai tahap penuntutan, pembelaan dan tanya jawab antara penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum.

Ada yang perlu diperhatikan jika membaca ketentuan pasal 182 ayat 2 dan pasal 182 ayat 1 KUHAP. Ada dua istilah yang harus dibedakan, yaitu istilah “Pemeriksaan dinyatakan selesai“ (pasal 182 ayat 1 KUHAP) dan istilah “Pemeriksaan dinyatakan ditutup“ (asal 182 ayat 2 KUHAP). Perbedaan antara kedua istilah itu adalah :

- Pemeriksaan dinyatakan selesai jika dinyatakan pemeriksaan alat bukti, termasuk keterangan terdakwa telah tuntas diperiksa. Barang-barang bukti juga telah diperlihatkan kepada terdakwa dan para saksi. Tahap ini juga mengantarkan persidangan ke proses “penuntutan dan pembelaan“.
- Pemeriksaan dinyatakan ditutup ialah tahap proses yang meningkat setelah proses penuntutan dan pembelaan sudah berakhir. Tahap ini juga mengantarkan persidangan ke tahap “Musyawarah“ majelis

hakim dan penjatuhan putusan atas perkara yang bersangkutan.

2. **Musyawarah Hakim**

Tahap berikutnya menjelang penjatuhan putusan adalah dilakukannya musyawarah diantara anggota majelis hakim. Tujuannya tiada lain untuk menentukan putusan apakah yang akan dijatuhkannya terhadap terdakwa. Tentang tata tertib musyawarah ini diatur dalam pasal 182 ayat 3 sampai ayat 8 KUHAP sebagai berikut :

a. **Persidangan ditunda untuk musyawarah;**

- Penundaan bisa sementara.

Misalnya setengah jam atau satu jam. Tergantung pada lamanya waktu musyawarah yang dibutuhkan hakim. Musyawarah demikian ini biasanya untuk perkara yang tidak begitu sulit.

- Penundaan bisa beberapa hari.

Biasanya dalam praktik musyawarah itu dilakukan beberapa hari kemudian setelah proses tuntutan dan pembelaan selesai. Penundaan putusan ini harus diberitahukan secara resmi kepada penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum di dalam persidangan.

Musyawarah dapat dilakukan baik di dalam ruang sidang maupun di ruang lain, yang penting pengumuman putusan harus dilakukan di ruang sidang dan terbuka untuk umum.

b. Materi musyawarah (pasal 182 ayat 4 KUHAP)

Adalah titik tolak dari surat dakwaan, kemudian dinilai segala sesuatu pembuktian yang diperoleh dalam persidangan.

c. Tata cara musyawarah (pasal 182 ayat 5 KUHAP).

- Hakim ketua Sidang memimpin musyawarah.
- Masing-masing hakim anggota menyiapkan pendapatnya.
- Hakim ketua mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada hakim yang termuda (kepangkatannya).
- Yang terakhir memberikan pendapat adalah hakim ketua sidang sendiri.
- Semua pendapat harus berlandaskan pertimbangan dan alasan yang berorientasi kepada hukum dan ketentuan UU.
- Pada dasarnya putusan musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat.
- Jika musyawarah tidak mencapai mufakat bulat, maka :
 - Putusan diambil dengan suara terbanyak.
 - Kalau suara terbanyak juga tidak tercapai, maka putusan yang dipilih pendapat hakim “ yang menguntungkan “ terdakwa.
- Hasil musyawarah dicatat dalam buku himpunan putusan.

E. Hal-hal yang Harus Dimuat dalam Putusan

Tentang isi dari putusan secara lengkap dapat dibaca pada hal-hal berikut :

1. Kepala putusan yang ditulis berbunyi :
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
3. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi nya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebankan;
12. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera;

Namun sebelum sampai putusan hakim, sebenarnya ada proses pemikiran yang berlangsung :

- Keputusan tentang peristiwanya : apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.
- Keputusan tentang hukumnya : apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai tindak pidana, apakah terdakwa bersalah dan dapat pidana.
- Keputusan tentang pidananya, jika memang terdakwa dapat dipidana.

Di sini terdapat suatu proses panjang yang memerlukan teknik-teknik tertentu. Dari mulai pemilihan dari sekian fakta konkrit yang berupa perbuatan-perbuatan orang dan kejadian-kejadian lainnya, hal-hal yang “ *yuridisch relevan*“ (penting dan ada sangkut pautnya dengan hukum). Untuk memutuskan mengenai hal yang yuridis relevan harus digunakan asas legalitas.

F. Pembelaan Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Pada tahap pemeriksaan di persidangan (sidang pertama) terlebih dahulu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya. Surat Dakwaan itu merupakan kunci pokok dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Terhadap surat dakwaan dari JPU tersebut, maka penasehat hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan eksepsi/keberatan.

Keberatan atau eksepsi yang diajukan tersebut dapat berupa (jenis-jenis eksepsi) sebagai berikut :

1. *Exeptio obscuri libelli*

Keberatan ditujukan terhadap surat dakwaan, dengan alasan ; Surat Dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, jadi dakwaannya kabur/samar-samar (*obscur libel*), sehingga terdakwa tidak mengerti dakwaannya, ini merugikan terdakwa dalam pembelaannya. Penasihat hukum perlu melemahkan surat dakwaan tersebut (dikaitkan surat materiil pasal 143 ayat 2 KUHAP), maka perlu diminta bahwa dakwaan batal demi hukum.

2. *Exeptio litispendentia*

Keberatan terhadap kewenangan pengadilan. Pengadilan negeri tidak berwenang, tetapi pengadilan di lingkungan peradilan lain.

3. *Exeptio parentois*

Keberatan berkaitan dengan kewenangan Penuntut Umum untuk menunjuk perkara sudah gugur, misal karena kedaluwarsa (pasal 78 KUHAP). Surat dakwaan agar tidak diterima.

4. *Exeptio rei jdicatae*

Keberatan berdasarkan “*nebis in idem*” (pasal 76 KUHAP). Surat dakwaan diminta untuk tidak dapat diterima.

5. *Exeptio error in persona*

Keberatan berdasarkan: bukan terdakwa yang melakukan tindak pidana, tetapi orang lain yang harus bertanggung jawab. Dimintakan surat dakwaan tidak dapat diterima.

6. *Exeptio error in juris*

Keberatan berdasarkan: dalam menyusun dakwaannya Penuntut Umum telah menerapkan ketentuan perundang-undangan yang keliru.

Dalam melakukan sanggahan atau tanggapan melalui eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum, hakim sangat mungkin menolak eksepsi dari penasehat hukum. Sehingga konsekuensinya sidang harus dilanjutkan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Di dalam sidang dilakukan pemeriksaan untuk pembuktian, yakni unsur-unsur delik harus terbukti dengan perbuatan-perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Di sini diperlukan pengungkapan dan pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian di peroleh dari pemeriksaan di sidang sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (pasal 184 ayat 2 KUHAP) harus dapat dimanfaatkan oleh penasehat hukum untuk kepentingan terdakwa. Kalau

situasinya memberatkan terdakwa, maka perlu dilemahkan, sebaliknya dengan berbagai alat bukti itu penasehat hukum perlu menggali hal-hal yang meringankan atau menguntungkan terdakwa.

Dalam memeriksa akan diajukan pertanyaan-pertanyaan baik kepada terdakwa maupun para saksi. Ada beberapa pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Setidaknya hal itu menurut hukum jangan sampai pertanyaan tersebut diajukan kepada terdakwa oleh jaksa maupun hakim. Pertanyaan tersebut adalah :

1. Pertanyaan yang bersifat menjerat,
2. Pertanyaan yang bersifat sugestif,
3. Pertanyaan yang bersifat irrelevan,
4. Pertanyaan yang tidak sopan.

Setelah selesai pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa, maka selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan (*requisitor*). Terhadap tuntutan ini, penasihat hukum menghadapinya dengan *Pleidooi* (Nota Pembelaan), yakni alasan/dasar hukum yang diajukan oleh terdakwa atau melalui penasihat hukum, untuk melemahkan pendapat-pendapat penuntut umum sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan pidana, dan atas dasar alasan/dasar tersebut terdakwa/penasihat hukum meminta agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dalam pembelaan biasanya termasuk pula di dalamnya klemensi, yang sebetulnya dua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Dalam pembelaan dinyatakan terdakwa tidak bersalah, oleh karenanya dimohonkan untuk diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Sedangkan klemensi mengakui bahwa terdakwa bersalah, walaupun demikian dimohonkan untuk dipidana yang sering-ringannya.

Materi yang dijadikan alasan/dasar pembelaan :

1. Alasan pembelaan yang diangkat dari faktor korelasi antara keterangan saksi-saksi.

Keterangan saksi itu satu sama lain dihubungkan. Di sini penasihat hukum mengemukakan kelemahan-kelemahan keterangan saksi yang memberatkan terdakwa. Jadi keterangan saksi tidak memiliki nilai pembuktian atau pembuktiannya lemah, karena itu tidak dapat dipercaya, maka harus dikesampingkan.

2. Alasan pembelaan berdasarkan teknis yuridis/ilmiah.

Dalam hal ini penuntut umum dianggap melakukan kekeliruan dalam: - menafsirkan jenis tindak pidana, - menafsirkan perkataan, menerapkan ketentuan pidana.

3. alasan adanya petunjuk umum dalam proses penanganan perkara yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan KUHAP.

Adapun materi yang menjadi alasan / dasar klemesi :

1. Terdakwa terus terang telah mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya sebagaimana didakwakan, serta tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi.
2. Terdakwa terpaksa melakukan tindak pidana karena dorongan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhinya dengan cara lain.

3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang berat, padahal itu satu-satunya yang mencari nafkah.

Sistematika pleidoi tidak ada ketentuan bentuk yang baku, tergantung penasihat hukum. Namun pada umumnya dalam pembelaan memuat mengenai: pendahuluan, pembahasan mengenai surat dakwaan, kesimpulan tinjauan, faktor yang lain yang patut diperhatikan, penutup dan permohonan.

BAB VI

KEMAHIRAN DALAM MELAKUKAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

A. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh terdakwa atas seseorang yang dikuasakan secara khusus maupun Penuntut Umum kepada pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah tingkatannya yang dinilai kurang tepat dalam menerapkan ketentuan hukum dalam putusan nya.

Upaya hukum ini dibedakan menjadi dua macam :

1. Upaya Hukum Biasa
2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa/penasihat hukumnya atau penuntut umum pada tingkat banding atau tingkat kasasi untuk mengadili dan memutus sendiri suatu perkara yang sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama (untuk banding) atau putusan pengadilan tinggi (untuk kasasi).

Sedangkan hukum luar biasa adalah upaya yang dilakukan oleh terdakwa atau ahli warisnya, terhadap suatu putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap

atau kekuatan mengikat untuk dilakukan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung.

Sebenarnya untuk hukum luar biasa juga bisa berupa permohonan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung. Dan untuk hal ini, maka putusan kasasi tidak boleh merugikan pihak yang ver-kepentingan.

B. Upaya Hukum Biasa

Sebelum putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, penasihat hukum dapat mengajukan perlawanan berupa banding, kasasi (upaya hukum biasa). Setelah putusan hakim mempunyai kekuatan tetap/mengikat, penasihat hukum dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (upaya hukum luar biasa). Ketentuan-ketentuan hukum mengenai upaya hukum adalah sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 233-253 (untuk upaya hukum biasa) dan Pasal 259-262 (untuk upaya hukum luar biasa).

Dengan demikian, setelah terdakwa menerima vonis atau putusan hakim, ia masih memiliki upaya hukum biasa ini terdiri atas tiga upaya, yaitu :

- a. Banding, yaitu upaya hukum yang dapat diajukan bai oleh terdakwa tau Penuntut Umum apabila merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat I. Permohonan banding ini diajukan ke pengadilan tinggi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan apabila terdakwa hadir, ataupun 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan secara

resmi kepada terdakwa apabila terdakwa tidak hadir (Pasal 233 KUHAP).

- b. Kasasi, upaya hukum yang diajukan terdakwa maupun Penuntut Umum apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan pada Tingkat II, melalui pengadilan tingkat pertama (PN) yang mengadili perkara tersebut.

Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan apabila terdakwa hadir, atau 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara resmi kepada terdakwa apabila terdakwa tidak hadir (pasal 245 KUHAP).

Pihak yang mengajukan kasasi wajib menyerahkan Memori kasasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (pasal 248 KUHAP). Apabila jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur.

- c. Perlawanan (verzet)

Perlawanan ini diajukan oleh terdakwa dan terbagi atas dua macam, yaitu :

- Perlawanan terhadap putusan hakim yang bersifat penetapan, maka perlawanan tersebut diajukan ke Pengadilan tinggi (pasal 156 KUHAP).
- Perlawanan terhadap putusan verstek, di mana perlawanan ini diajukan kepada terdakwa apabila pada sidang pertama hakim menjatuhkan putusan tanpa kehadiran terdakwa. Perlawanan ini diajukan

terdakwa ke Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut (pasal 214 KUHP)

Untuk melakukan upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, maka penasihat hukum membuat Memori Banding yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri.

Memori Banding adalah permohonan pemeriksaan kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi dengan disertai alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang diminta banding untuk memperoleh putusan yang lebih menguntungkan. Sedangkan perumusannya harus jelas mengenai :

1. Putusan yang dimintakan banding,
2. Putusan pengadilan negeri mana,
3. Isi putusannya bagaimana;
4. Penanganan hak banding sesuai dengan peraturan;
5. Alasan/pertimbangan pengajuannya, yang rincian dalam memori banding berisi :
 - Perihal,
 - Kepada siapa permohonan itu yang diajukan.
 - Identitas terdakwa atau pemohon banding,
 - Isi keputusan pengadilan yang dijadikan alasan permohonan banding,
 - Ringkasan surat dakwaan, dan
 - Alasan-alasan permohonannya

Sedangkan kasasi dilakukan dengan mengajukan permohonan melalui Panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara, dengan alasan :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Bentuk memori kasasi tidak ditentukan bentuk resminya, hanya ditentukan penyampaiannya wajib bagi pemohon kasasi. Memori kasasi memuat alasan yang telah ditentukan secara limitatif, dan memori kasasi disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Rincian memori kasasi berisi :

- Perihal permohonan,
- Kepada siapa dan melalui mana permohonan ditujukan,
- Identitas dari terdakwa atau pemohon kasasi,
- Permohonan kasasi,
- Isi putusan yang dimintakan kasasi, dan
- Alasan-alasan yang menjadi keberatan pemohon kasasi.

C. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum ini dilakukan terhadap suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa ini terbagi atas dua macam, yaitu :

- a. Peninjauan Kembali (PK)

Upaya hukum ini hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris terpidana. Selain itu, PK ini hanya dapat

dilaksanakan terhadap putusan hakim yang bersifat meng-
hukum.

Menurut pasal 263 ayat 2 KUHAP, alasan untuk
mengajukan PK adalah :

- Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan
dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui
pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan
berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau
terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana
yang lebih ringan.
- Apabila dalam berbagai putusan terhadap pernyataan
bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau
keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang
dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan
satu dengan yang lain.
- Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan
suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang
nyata.

b. Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH)

Upaya hukum ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa
Agung. Tujuan dari hukum ini adalah hanya untuk
memperbaiki redaksional tertentu dari putusan dan
pertimbangan hukum yang tidak tepat, agar tidak terdapat
kesalahan penahanan kemudian hari. Isi putusan tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan.

Upaya hukum luar biasa adalah pengajuan permintaan
Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung
terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum

tetap/mengikat. Permintaan peninjauan kembali ini dilakukan atas dasar-dasar berikut :

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam berbagai keputusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperhatikan suatu kekhilafan hakiki atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permohonan PK ini diajukan melalui Panitera tempat pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Perlu diperhatikan bahwa untuk permohonan Peninjauan Kembali ini tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu.

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan PK dapat diterima untuk diperiksa, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, maka MA menolak permintaan PK dan menyatakan putusan yang dimintakan PK tersebut tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.

2. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, maka MA membetulkan putusan yang dimintakan PK dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa :

- Putusan Bebas;
- Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum;
- Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
- Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Putusan yang dijatuhkan dalam putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

BAB VII

KEMAHIRAN DALAM PROSES PRA PERADILAN

A. Kewenangan Pelaksanaan Pra peradilan

Pelaksanaan pra peradilan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai beberapa hal yang menjadi alasan yang diajukan-nya pra peradilan ke muka persidangan. Pelaksanaan pra peradilan ini dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seseorang panitera (Pasal 78 ayat (1), dan ayat (2) KUHAP)

Kewenangan pelaksanaan pra peradilan ini timbul karena adanya permintaan pra peradilan yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau kuasanya (penasehat hukum) atas permasalahan tersangka sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, ganti kerugian dan rehabilitas (Pasal 79 jo pasal 81 KUHAP), dan diajukan oleh penyidik atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta juga bisa diajukan oleh Penuntut atas penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 80 KUHAP).

Dalam hal ini, pihak ketiga yang berkepentingan dapat juga mengajukan permohonan pra peradilan kepada ketua pengadilan atas permintaan ganti kerugian dan atau

rehabilitasi akibat tak sahnya penangkapan atau penahanan atau disahkannya penghentian pendidikan atau penuntutan (Pasal 81 KUHAP).

Kewenangan pelaksanaan pra peradilan ini menjadi wewenang mutlak dari Pengadilan Negeri. Dan terhadap putusan pra peradilan sebagaimana di jelaskan diatas tidak dapat diajukan banding. kecuali putusan tersebut menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

B. Alasan Pengajuan Pra peradilan

Sedikit sudah dikutip di atas bahwa ada beberapa alasan dimintakannya pra peradilan kepada ketua pengadilan Negeri. Berdasarkan pasal 77 KUHAP maka alasan diajukannya pra peradilan adalah :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan,
2. Sah atau tidaknya suatu penahanan,
3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan,
4. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan,
5. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tempat penyidikan atau penuntutan,
6. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian.

Lebih jelasnya mengenai permintaan pemeriksaan pra peradilan dan alasannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Permintaan Praperadilan dan Alasan-Nya

No	DASAR HUKUM	YANG MENGAJUKAN PERMINTAAN	ALASAN-ALASAN PERMINTAAN PRAPERADILAN	KETERANGAN
1.	79 KUHAP	a. Tersangka b. Keluarga c. Kuasa Hukum	Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan	Ditujukan kepada Ketua PN Sebut alasan / bukti
2.	80 KUHAP	a. Penyidik b. Penuntut Umum c. Pihak ketiga yang berkepen-tingan	Sah atau tidaknya penghentian penyidikan / penuntutan	Ditujukan kepada Ketua PN Sebut alasan / bukti
3.	81 & 95 KUHAP	a. Tersangka b. Terdakwa c. Ahli waris d. Pihak ketiga yang berkepentingan	Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan atau tindakan lain (geledah, sita, masuk rumah) tanpa alasan menurut UU yang perkaranya tidak diajukan ke PN akibat disahkannya penghentian penyidikan / penuntutan.	Ganti rugi Vide PP 27 / 1983
4.	81 & 97 KUHAP	a. Tersangka b. Terdakwa c. Ahli Waris d. Pihak ketiga yang berkepentingan	Permintaan rehabilitasi karena penangkapan, penahanan yang tidak benar/keliru; atau karena perkaranya tidak diajukan ke P. N.	Permohonan Pemulihan hak Kedudukan Harkat dan Martabat

Terhadap beberapa hal tersebut, maka pihak-pihak sebagaimana disebut diatas (tersangka, keluarga tersangka,

kuasa hukum tersangka, penyidik, atau penuntut umum) dapat mengajukan permohonan pra peradilan kepada ketua pengadilan. Apabila penasihat hukum selaku kuasa hukum tersangka, akan mengajukan permohonan pra peradilan, maka diperlukan surat permohonan pra peradilan. Surat permohonan tersebut kurang lebih memuat beberapa ketentuan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Perihal permohonan yaitu “pra peradilan”.
2. Identitas dari para pihak yaitu : pihak pemegang kuasa (penasihat hukum) mewakili siapa (tersangka) sebagai pemohon, dan termohon : pemerintah c.q (Kepala POLRES/Kepala Kejaksaan Negeri).
3. Dasar permohonan (fundamentum petendi) mengenai apa permohonan ini diajukan, alasan/duduk persoalan, akibat yang berupa kerugian baik materiil maupun immateriil (apabila mengajukan ganti kerugian atau rehabilitasi); dan
4. Petitum: mengenai apa yang dimohonkan pra peradilan.


C. Prosedur Acara Pra peradilan

Acara pra peradilan sebagaimana dimaksudkan tersebut diatas, dilaksanakan berdasarkan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP berikut :

1. Hakim harus menetapkan hari sidang dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan pra peradilan.

2. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mendengar keterangan dari pihak baik dari pemohon, termohon maupun dari pejabat yang berwenang,
3. Persidangan dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan,
4. Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, maka permintaan pra peradilan menjadi gugur, apabila perkara tersebut sudah diperiksa di pengadilan.
5. Terhadap putusan pra peradilan yang dilakukan pada tingkat penyidikan, tidak menutup kemungkinan pengajuan permintaan pemeriksaan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum.
6. Dalam menjatuhkan putusan nya, maka hakim harus mencantumkan secara tegas yang membuat dasar putusan dan alasan/pertimbangan putusan, serta konsekuensi dari disahkan atau tidak disahkannya alasan pra peradilan (ayat 3).

Lebih jelasnya dapat dipelajari pada bagan alur berikut :
PROSEDUR PRAPERADILAN



DAFTAR PUSTAKA

- Bawengan, 1989. *Penyidikan Perkara Sidang dan Teknik Integrasi*, Jakarta : Pradnya Paramtiha.
- Dewantara, Nanda Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Galanter, Marc. 1981. *Justice in Many Rooms, dalam Access to Justice and The Welfare State, Mauro Cappelletti (ed), dalam Satjipto Rahardjo. 1997. Jurnal Hukum Luas Quia Lustum No. 7 Vol. 4 - 1997, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.*
- Hamzah, Andi. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Harahap, Yahya. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Husein, Harun M. 1980. *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 1989. *Surat Dakwaan*, Jakarta: Rineka Cipta Imran (et. All). 2000. *Strategi Perlawanan*. Yogyakarta: LKBH Fak. Hukum UII.
- Jamin, Mohammad. 2000. *Fenomena Pengadilan Massa dalam Perspektif Sosilogis. Dalam Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Marbun. S.F 1997. *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman dalam jurnal Hukum IUS Quia Lustum No. 9 Vol. 4- 1997*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Marpaung, Laden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana : Bagian Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeltjatno, 1955. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung-jawaban dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Nasution., Karim. 1972. *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*. Bandung : Pancuran Tujuh.
- Nawawi. 1983. *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*. Jakarta. Fajar Agung.
- POLRI. 1987. *Himpunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Mengenai Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta : Dorektorat Reserse POLRI.
- Prakoso, Joko. 1988. *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*. Yogyakarta : Liberty.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1982. *Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahadjo, Satjipto, 1997. *Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-Proses Sosial dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi, dalam Jurnal HUKUM Ius Quia Islam Indonesia*.
- Ruba'l, Masruchin. 1995 *Hukum Pidana I*, Malang, Universitas Brawijaya.
- Sahetapy, J.E. 1997. *Dalam Forum Keadilan, Tanggal 2 Juni 1997*.

- Saleh, Roesian, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung-jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, Topo. 2000. *Polisi, Jaksa dan Problem Penegakan Hukum, dalam Jurnal Center for law Information Theceli.com Minggu 14 Maret 2000*.
- Sasongko, Hari dan Tjuk Suharyanto. 1988. *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Soetomo. 1989. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Turkel, Gerald, 1996. *Law and Society: Critical Aproach, Needham Height, MA, A Simon & Schuster Company*.
- Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 *tentang Advokat*
- Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2004 *tentang kekuasaan Kehakiman*.
- Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana*.
- Vago, Steven. 1981. *Law and Society, United States of America, Prentice Hall. Inc*.
- Winarta, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wisnubroto, Alosius. 2002. *Praktek Peradilan Pidana : Proses Persidangan Perkara Pidana*. Jakarta: Galaxy Puspa Mega.
- Zulkarnain, 2003. *Modul Praktek Laboratorium Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.

BIODATA PENULIS



Dr Sugianto, SH, MH Lahir di sebuah Desa terpencil di kabupaten Indramayu 08 Pebruari 1967, Pendidikan SDN, SMPN, SMAN di Indramayu dan melanjutkan S₁, S₂ dan S₃ bidang Hukum.

Pasca lulus S₁ sudah di Cirebon sampai dengan sekarang sebagai Dosen , Awalnya sebagai Tetap Fakultas Hukum Untag Cirebon dan tahun 2004 sampai sekarang sebagai Dosen PNS pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Fungsional “Pembina Tingkat I /IV B / Lektor Kepala “, di samping itu juga ngajar di beberapa PTS sesuai Kompetensi keilmuan yang di miliki.

Dengan kesibukan sebagai Dosen namun tidak menyurutkan selalu keinginan mencari ilmu dan pengalaman , dan Allhamdulillah tahun 2016 bulan maret s/d september mengikuti Diklat PPRA Lemhannas RI di jakarta , Mengantongi Sertipikat Legal Drafting dari Kemenkum Ham RI “ dan Sebagai Team Hakum Panel Mahkamah Kehormatan DPR RI Unsur Masyarakat.



IKAL LIV LEMHANAS RI Th 2016 saat diterima Presiden di istana negara ,nop 2016



deepok